

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYURA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP BERDASARKAN PKPU NOMOR
7 TAHUN 2024 : STUDI di KPU KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH :

MIFTAKHUL ANAM

NIM 210203110010



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYURA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP BERDASARKAN PKPU NOMOR
7 TAHUN 2024 : STUDI di KPU KOTA MALANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H.)
dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Miftakhul Anam

NIM: 210203110010



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYURA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP BERDASARKAN PKPU NOMOR
7 TAHUN 2024 : STUDI di KPU KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,



Miftakhul Anam

NIM. 210203110010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Miftakhul Anam NIM: 200203110010 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYURA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP BERDASARKAN PKPU NOMOR
7 TAHUN 2024 : STUDI di KPU KOTA MALANG**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS
SYARIAH


Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : MIFTAKHUL ANAM
NIM : 210203110010
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PRINSIP SYURA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP BERDASARKAN PKPU NOMOR 7 TAHUN 2024 : STUDI di KPU KOTA MALANG

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 3 Febuari 2025	Membahas fokus isu Hukum	✗
2	Jum'at, 7 Febuari 2025	ACC Judul	✗
3	Kamis, 13 Febuari 2025	Pemantapan Judul dan Rumusan Masalah	✗
4	Senin, 14 Febuari 2025	ACC Seminar Proposal	✗
5	Senin, 5 Maret 2025	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Sempro dan Revisi kajian teori	✗
6	Rabu, 14 Maret 2025	- Revisi Latar Belakang - Pergantian diksi rumusan masalah - Revisi Footnote	✗
7	Senin, 19 April 2025	Perbaikan latar belakang dan teori	✗
8	Kamis, 22 April 2025	Pembahasan data penelitian dan perbaikan penulisan	✗
9	Jumat, 23 Mei 2025	Finalisasi penulisan Skripsi	✗
10	Senin, 30 Mei 2025	ACC Sidang Skripsi	✗

Malang, 20 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Miftakhul Anam NIM 210203110010, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PRINSIP SYURA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP BERDASARKAN PKPU NOMOR 7 T AHUN 2024 : STUDI di KPU KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 84

Dengan penguji;

1. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 198405202023211024


(.....)
Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009


(.....)
Sekretari

3. Dr. H. Musleh Herry, SH.,M.,Hum.
NIP. 196807101999031002


(.....)
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.,

CHARM. NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”

Q.S Asy- Syura Ayat 38

"Urusan terbaik bukan yang diputuskan sendiri, tapi yang disepakati bersama dengan hati yang tulus."

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Syura Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Pkpu Nomor 7 Tahun 2024 : Studi di Kpu Kota Malang”. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memberikan saran, serta nasehat selama

menempuh perkuliahan .

4. Bapak Dr. Aunul Hakim, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis.
8. Kepada orang tua, Keluarga, dan kakak yang sudah memberikan semangat dan do'a terbaiknya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada *Grilfriend* Zahra Amalya Fatkha, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan doa yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi sumber semangat yang berarti dalam melewati berbagai tantangan akademik.
10. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan Hasan, Faris, Imron, Yatna, Dani, Rifki, dan yang lainnya yang telah memberikan

dukungan moral, semangat, dan kerja sama selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti dalam menjaga semangat dan fokus saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

11. Kepada semua pihak yang turut andil dalam proses penulis dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 02 Juni 2025



Miftakhul Anam
NIM. 210203110010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIANN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan masalah.....	11
D. Tujuan.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Pustaka	25
1. Konsep Good Governance dalam Tata Kelola Pemilu.....	25
2. Prinsip Syura Perspektif Islam dan Relevansinya Terhadap Proses Demokrasi	29
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
1. Letak Geografis Kota Malang	46
2. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.....	48
3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.....	51
B. Implementasi Prinsip <i>Syura</i> dalam Proses Penetapan DPT Oleh KPU Kota Malang Tahun 2024	52
1. Konseptualisasi Prinsip <i>Syura</i> dalam Proses Penetapan DPT	52
2. Aktualisasi Prinsip <i>Syura</i> Perspektif Al-Jabiri pada Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap Oleh KPU Kota Malang.....	55
C. Proses Penetapan DPT Oleh KPU Kota Malang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Regulasi PKPU Nomor 7 Tahun 2024.....	62
1. Implementasi Proses Penetapan DPT berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Oleh KPU Kota Malang	64
2. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Malang	85
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2	Jadwal Tahapan dan Penyusunan Daftar Pemilih Halaman.....	50
Tabel 3	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2024	51
Tabel 4	Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pantarlih	52
Tabel 5	Penambahan TPS Berdasarkan Kegiatan dan Evaluasi Hasil Coklit.....	54
Tabel 6	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara	55
Tabel 7	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di TPS Lokasi Khusus	56
Tabel 8	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Malang Tahun 2024	57
Tabel 9	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Lokasi Khusus	58
Tabel 10	Rerkapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk	61
Tabel 11	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk Pemilih Pindah Keluar.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kota Malang	39
Gambar 4.2	Kantor KPU Kota Malang	41
Gambar 4.3	Komisioner KPU Kota Malang	43
Gambar 4.4	Struktur Sekretariat KPU Kota Malang	44
Gambar 4.5	Dokumentasi Wawancara Penelitian di KPU Kota Malang	50
Gambar 4.6	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kota Malang	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara.....	81
Lampiran 2	Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pantarlih	84
Lampiran 3	Penambahan TPS Berdasarkan Kegiatan dan Evaluasi Hasil Coklit	90
Lampiran 4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Malang	91
Lampiran 5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Malang Tahun 2024	95
Lampiran 6	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kota Malang	98

ABSTRAK

Miftakhul Anam. NIM 210203110010. **Implementasi Prinsip *Syura* dan *Good Governance* dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2024: Studi di KPU Kota Malang** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing :Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci : Prinsip *syura*, Daftar Pemilih Tetap, KPU Kota Malang

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini mengkaji implementasi nilai-nilai *syura* (musyawarah) dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. *Syura* sebagai konsep musyawarah dalam tradisi Islam menekankan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kolektif.

Jenis Penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan pendekatan sosiologis melalui pengamatan langsung dan wawancara yang mendalam. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berupa data hasil wawancara, sumber bahan hukum sekunder yaitu jurnal, buku, dan Peraturan Perundang-Undangan, serta sumber bahan hukum tersier yaitu website, ataupun media online lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penyusunan dokumentasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1). KPU Kota Malang telah mengimplementasikan prinsip *syura* (musyawarah) dalam proses penetapan DPT dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi aktif, dialog terbuka, serta pengambilan keputusan secara kolektif menunjukkan bahwa prinsip musyawarah telah diterapkan secara fungsional dalam proses tersebut. 2). Proses penetapan DPT oleh KPU Kota Malang telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yakni partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, responsife, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas dan bervisi strategis. Seluruh prosedur pelaksanaan penetapan DPT telah mengacu pada ketentuan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024, khususnya terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih.

ABSTRACT

Miftakhul Anam. NIM 210203110010. **“Implementation of the Shura Principle in the Decision-Making Process Regarding the Determination of the Permanent Voter List (Dpt) Based on Article 43 and Article 44 of Pkpu Number 7 of 2024 : Study of the Malang City General Election Commission”**. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords : Shura principle, Permanent Voter List, KPU Malang City

The determination of the Permanent Voters List (DPT) is one of the important processes that must be carried out prior to the holding of General Elections. This is because the determination of DPT is a form of realization of people's sovereignty as mandated by the Constitution. This study aims to analyze the implementation of the shura principle in decision making related to the determination of DPT in the KPU of Malang City based on the General Election Commission Regulation Article 43 and 44 Number 7 of 2024.

This type of research is empirical juridical with a sociological juridical approach by going directly to the field. The sources of legal materials used are primary legal sources in the form of interview data, secondary legal sources, namely journals, books, and laws and regulations, and tertiary legal sources, namely websites, KBBI, or other online media. The data collection method was carried out by interview and preparation of research documentation

The results of this study state that 1). The decision-making mechanism related to the determination of DPT in the KPU of Malang City is in accordance with the General Election Commission Regulation Article 43 and Article 44 Number 7 of 2024 which shows that the KPU of Malang City has made systematic efforts to ensure the accuracy and legitimacy of the voters list. 2). The implementation of the shura principle in the decision-making process related to the determination of DPT in the KPU of Malang City

الملخص

تطبيق مبدأ الشورى في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتحديد قائمة " NIM 210203110010 مفتاح الأنام رقم 7 لعام 2024 (دراسة لجنة الانتخابات العامة لمدينة استنادًا إلى المادة 43 والمادة 44 من الناخبين الدائمة مالانج)" . أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. م. عون الحكيم، م. ح

الكلمات المفتاحية مبدأ الشورى، قائمة الناخبين الدائمة، اللجنة العامة للانتخابات في مدينة مالانج

يعد تحديد قائمة الناخبين الدائمة إحدى العمليات المهمة التي يجب إجراؤها قبل الانتخابات العامة. ويرجع ذلك إلى أن تحديد قائمة الناخبين الدائمين هو شكل من أشكال التعبير عن السيادة الشعبية كما ينص الدستور. تهدف هذه الدراسة في اتحاد الشرطة في مدينة مالانج إلى تحليل تطبيق مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد نسبة الـ استنادًا إلى لائحة اللجنة العامة للانتخابات في المادة 43 و 44 رقم 7 لعام 2024

هذا النوع من البحوث هو بحث قانوني تجريبي ذو نهج قانوني اجتماعي من خلال النزول مباشرة إلى الميدان. ومصادر المواد القانونية المستخدمة هي مصادر قانونية أولية في شكل بيانات مقابلات ومصادر قانونية ثانوية وهي أو وسائل الإعلام المجلات والكتب والقوانين واللوائح، ومصادر قانونية ثالثة وهي المواقع الإلكترونية وموقع الأخرى على الإنترنت. وقد تم تنفيذ طريقة جمع البيانات عن طريق إجراء المقابلات وتجميع وثائق البحث

وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن (1). تتوافق آلية اتخاذ القرار المتعلقة بتحديد قائمة الناخبين في وحدة حماية الناخبين في مدينة مالانج مع المادة 43 والمادة 44 رقم 7 من اللائحة العامة للانتخابات في مدينة مالانج لعام 2024، مما يدل على أن وحدة حماية الناخبين في مدينة مالانج قد بذلت جهودًا منهجية لضمان دقة وشرعية قائمة الناخبين (2). يُظهر تطبيق مبدأ الشورى في عملية صنع القرار المتعلقة بتحديد قائمة الناخبين في اتحاد الشرطة في مدينة مالانج أنه يمكن دمج القيم الإسلامية بشكل فعال في النظام الديمقراطي الحديث كحل لزيادة مشاركة المجتمع في انتخابات 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemilihan seorang pemimpin. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Artinya, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Hak rakyat menjadi prioritas untuk dijadikan landasan dalam mengambil sebuah kebijakan.

Sistem demokrasi di Indonesia diaktualisasikan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali. Pemilu secara umum diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tujuan dilakukan Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi;³

¹ Ahmad Zairudin. *Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum*. Jurnal *Legal Studies*, vol. 1. Tahun 2021, 18.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu yang berkualitas disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah regulasi yang mengatur proses berjalannya Pemilu. Indikator demokratisasi yang baik dapat tercermin dalam pelaksanaan Pemilu yang baik pula, yaitu hak pilih Masyarakat sipil dapat disalurkan. Schumpeterian dalam teorinya yaitu teori demokrasi minimalis mengatakan bahwa Pemilu merupakan sebuah tempat yang menjadi wadah kompetisi antar aktor politik untuk mendapatkan kekuasaan, media untuk menyalurkan hak pilih Masyarakat sipil, dan politik warga negara.⁴

Masyarakat memiliki hak untuk memilih seorang pemimpin dalam penyelenggaraan Pemilu. Hak memilih menjadi bagian yang *urgen* untuk diimplementasikan karena menjadi landasan aktualisasi prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam bernegara. Tujuan primer aktualisasi tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap hak masyarakat sipil untuk dapat ikut serta menentukan arah kehidupan bangsa dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama.⁵

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Pasal 1 Ayat 8

⁴ Daud M. Liando. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, vo.3. Tahun 2016, 4

⁵ Ahmad Zairudin, dkk. *Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan DPT Oleh KPU*. Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 1. Tahun 2022, 11

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU terdiri dari 3 tingkat yaitu KPU Republik Indonesia yang bersifat nasional, KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu di Tingkat Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.⁶

KPU memiliki beberapa tugas yang salah satu tugasnya adalah pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan pemerintah sebagai daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu. Penetapan daftar pemilih merupakan proses penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Hal tersebut karena demi menjamin hak pilih warga negara dengan memastikan terlebih dahulu bahwa setiap warga negara telah diakomodir secara keseluruhan tanpa terkecualikan. Penetapan pemilih menjadi parameter tingkat derajat demokrasi di dalam suatu negara.⁷

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. PKPU ini memberikan pedoman bagi KPU dalam menetapkan

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷ Ahmad Zairudin, dkk. *Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan DPT Oleh KPU*. Tahun 2022, 11

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸ Pasal 43 dan Pasal 44 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur secara spesifik mekanisme penetapan DPT yang memuat proses penyusunan, pemutakhiran, dan finalisasi daftar pemilih. Regulasi ini menekankan aspek partisipasi dan transparansi melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti partai politik, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yaitu rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan PPS dibantu PPDP dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasal 1 Ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa:

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih.⁹

⁸ Ahmad Zairudin, *Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum*, *Legal Studies Journal*, 1.1 (2021), 18–36.

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses Pelaksanaan Pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. petugas Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memutakhirkan data pemilih. Oleh karena itu, petugas Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Peran petugas-petugas Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih (PPDP) sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja petugas Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih (PPDP) dilapangan.¹⁰

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu di Kota Malang Jawa Timur. Kota Malang sebagai salah satu daerah yang tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri dalam penetapan DPT. Beragamnya karakteristik penduduk mulai dari masyarakat asli, pendatang, mahasiswa dari berbagai daerah, KPU Kota Malang dituntut untuk menerapkan proses inklusif dan partisipatif dalam penetapan DPT.¹¹

¹⁰ Merry, *Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2. (2021) 2.

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. *Profile KPU Kota Malang*. Website; Kota-Malang.kpu.go.id. <https://kota-malang.kpu.go.id/page/read/profil-anqqota-kpu-kota-malang>

Pada pemilihan kepala daerah gubernur dan walikota di Kota Malang Tahun 2024, DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang berjumlah 660.744 yang terdiri dari 323.167 pemilih laki-laki dan 337.577 pemilih Perempuan.¹² M. Toyyib selaku Ketua KPU Kota Malang mengatakan bahwa angka DPT tahun 2024 dalam pemilihan gubernur dan walikota menunjukkan peningkatan data sebanyak 9.016 jiwa dari yang sebelumnya menunjukkan DPT Pemilihan Umum legislative dan Presiden sebanyak kurang lebih 651.758 ribu pemilih.¹³

Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa penyusunan daftar pemilih harus berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel.¹⁴ Selaras dengan teori *good governance* yang secara umum merujuk pada tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan karakteristik utama berupa partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsivitas,

¹² Berita Acara Nomor : 356/PL.02.1-BA/3573/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Malang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

¹³ Antara News. *DPT Pilkada Kota Malang 2024 ditetapkan sebanyak 660.774 jiwa*. Tahun 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4350839/dpt-pilkada-kota-malang-2024-ditetapkan-sebanyak-660774-jiwa>

¹⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.¹⁵

Penetapan DPT menurut Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu, Forkopimda, Pemantau Pemilihan, dan tim Pasangan Calon Tingkat Kabupaten/Kota.¹⁶ Kemudian, dalam Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan penetapan DPT kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota, dan tim pasangan calon Tingkat kabupaten/kota.

Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bagaimana proses penetapan DPT

¹⁵Mustafa, Lutfi. *Hukum sengketa pemilukada di Indonesia: gagasan perluasan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi*. UII Press, 2010.

¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

yang digunakan dalam Pemilu agar tetap sesuai dengan prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel. Namun, apakah KPU Kota Malang sudah mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut perlu untuk diteliti lebih dalam guna mengetahui terkait pengimplementasian penetapan DPT di KPU Kota Malang.

Terdapat suatu konsep dalam Islam yang mengedepankan musyawarah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu Konsep *Syura*. Konsep *Syura*, tentu dalam konteks prinsip kenegaraan Islam sangat terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama (*al-maslahat al-ammah*).¹⁷ Imam as-Subki mengemukakan bahwa hubungan pemimpin dan rakyat dalam sistem pemerintahan adalah berdasarkan keadilan, persamaan, dan mendahulukan suatu perkara yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang semuanya itu adalah landasan dari sebuah kemaslahatan.¹⁸ Dalam mewujudkan konsepsi tersebut, tentu dibutuhkan sarana atau cara untuk menjembatannya, yang dalam Islam dapat diwujudkan dalam bentuk musyawarah (*syura*).

Dalam konteks penetapan DPT, *syura* berfungsi sebagai landasan etis dan spiritual yang memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan

¹⁷ Said Aqiel Siradj. *Ahlusunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*. LKPSM. Yogyakarta. 1997, 74.

¹⁸ Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti. *al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu'*. Dar al-Fikr, Beirut, 1995 M/1415 H, 84-85.

secara transparan, melibatkan berbagai pihak, dan menghindari otoritarianisme. Prinsip syura menekankan beberapa nilai utama yaitu partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan, berbasis konsensus, inklusivitas dan kebebasan berpendapat.¹⁹ Implementasi prinsip syura dalam konteks penetapan DPT di KPU Kota Malang menarik untuk dikaji karena menggambarkan perpaduan antara nilai-nilai keislaman dengan praktik demokrasi modern.

Konsep Syura yang dalam tradisi Islam menekankan pada keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah sejalan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi publik. Namun demikian, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana KPU Kota Malang benar-benar mengimplementasikan prinsip syura dalam penetapan DPT berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Data awal yang peneliti temukan, bahwa dalam Pilkada Kota Malang tahun 2024 masih terdapat sejumlah kendala seperti ketidaksinkronan antara Data Pemilih Sementara (DPS) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak pilih dan prosedur

¹⁹ Ashidiq dan Ar-Rohmah. *Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya. Tahun 2023. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970>

pembaharuan data.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, peneliti mempertanyakan mekanisme musyawarah yang diterapkan KPU Kota Malang dalam proses penetapan daftar pemilih untuk Pilkada tahun 2024.

Penelitian tentang implementasi prinsip syura dalam proses pengambilan keputusan terkait penetapan DPT di KPU Kota Malang menjadi penting mengingat kualitas DPT akan berdampak langsung pada legitimasi hasil pemilihan umum. DPT yang akurat, inklusif, dan komprehensif yang menjadi salah satu prasyarat terselenggaranya pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan yang mengedepankan prinsip syura dalam penetapan DPT dapat meminimalisir potensi konflik dan sengketa pemilu yang seringkali muncul akibat permasalahan data pemilih.

KPU Kota Malang sebagai objek penelitian memiliki karakteristik yang menarik karena heterogenitas penduduknya yang terdiri dari berbagai kelompok sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, sebagai kota pendidikan dengan banyaknya perguruan tinggi, Kota Malang memiliki jumlah pemilih pemula dan pemilih dari kalangan mahasiswa yang signifikan. Hal ini menambah kompleksitas dalam proses penetapan DPT yang membutuhkan pendekatan deliberatif dan partisipatif, sejalan dengan prinsip syura.

Berangkat dari permasalahan tersebut, perlunya penelitian lebih dalam terkait penerapan konsep *syura* dalam penetapan DPT di KPU Kota Malang.

²⁰ Muhammad Toyib, dkk, *Dinamika Pilkada Kota Malang Tahun 2024*. Malang : KPU Kota Malang, Tahun 2025, 57.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Prinsip *Syura* Dan *Good Governance* dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2024: Studi di KPU Kota Malang”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi prinsip *syura* perspektif Al-Jabiri dan *good governance* menurut UNDP tahun 1997 (transparansi publik) dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Malang dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Prinsip *Syura* Dalam Proses Penetapan DPT Oleh KPU Kota Malang Tahun 2024?
2. Apakah proses penetapan DPT oleh KPU Kota Malang telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan regulasi PKPU Nomor 7 Tahun 2024?

D. Tujuan

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Prinsip *Syura* Dalam Proses Penetapan DPT Oleh KPU Kota Malang Tahun 2024.

2. Menganalisis dan Mendiskripsikan terkait proses penetapan DPT oleh KPU Kota Malang telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan regulasi PKPU Nomor 7 Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis mengenai integrasi nilai-nilai keislaman, khususnya syura, dalam praktik demokrasi modern di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seringkali dijadikan rujukan mengenai kompatibilitas Islam dengan demokrasi. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi prinsip syura dalam penetapan DPT di KPU Kota Malang dapat memperkaya diskursus mengenai relevansi nilai-nilai keislaman dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penyelenggara pemilu, seperti KPU Kota Malang mengenai pentingnya penerapan prinsip syura dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penetapan DPT. Membantu pemangku kebijakan dalam memahami sejauh mana PKPU Nomor 7 Tahun 2024 telah mengakomodasi nilai-nilai musyawarah dalam mekanisme penetapan DPT serta memberikan informasi bagi masyarakat umum dan pemilih agar lebih memahami proses penetapan DPT serta urgensi keterbukaan dan musyawarah dalam proses tersebut.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Secara sederhana Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan untuk melaksanakan sebuah keputusan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.²¹

2. Prinsip Syura

Prinsip syura adalah konsep musyawarah dalam Islam yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam sistem politik Islam. Secara operasional, syura merujuk pada proses deliberasi atau konsultasi yang melibatkan partisipasi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan yang bersifat mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Proses ini bertujuan untuk mencapai solusi terbaik atas permasalahan sosial, politik, dan pemerintahan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban.

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah dokumen resmi yang berisi data warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Secara operasional, DPT disusun berdasarkan hasil

²¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).

pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan mengacu pada dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, dan domisili pemilih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DPT berfungsi sebagai acuan utama dalam proses pemungutan suara, memastikan bahwa setiap warga negara yang terdaftar memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penetapan DPT melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan data, hingga penetapan daftar akhir yang sah untuk digunakan pada hari pemungutan suara.

4. Teori *Good Governance*

Good Governance adalah bentuk upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat dipercaya dan membangun tata kelola yang baik, diperlukan pembagian kewenangan pemerintahan ke daerah (desentralisasi) yang sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, menurut Mardiasmo, *good governance* juga dapat dipahami sebagai proses sistematis dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang mengkolaborasikan antara negara dan masyarakat dalam usaha yang kolektif.²²

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi. Tahun 2002. Hal.18

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup penelitian terdahulu, teori-teori dan/atau pemikiran-pemikiran yang relevan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, Sumber data, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bagian ini berisi Metode Penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta pengecekan keabsahan data.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bagian kesimpulan, akan disajikan jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, sesuai dengan jumlah dan poin yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah cara peneliti dalam menemukan perbandingan dan kemudian untuk menemukan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian. Peneliti dalam bagian ini memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, selanjutnya membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Penelitian yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sarfan Tabo, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, Ramli Mobonggi yang berjudul *Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo*.²³ Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Sarfan dkk di KPU Kabupaten Gorontalo. Unsur kebaharuan terletak pada konsep *syura* yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang.

²³ Tabo, Sarfan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, and Ramli Mobonggi. *Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Sosio Sains vol.7, no. 2. Tahun 2022.

Hasil penelitian Tahapan pemutakhiran data pemilih yang terjadi pada Pemilu 2019 memang merupakan tahapan yang panjang. Hal ini terjadi dengan adanya rekomendasi dari BAWASLU dan adanya masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dari tahapan-tahapan tersebut sehingga dilakukan pemutakhiran oleh KPU RI demi terciptanya data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih menonjol dalam penelitian kualitatif. Untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih, perlu adanya sistem yang lebih memadai dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengolah daftar pemilih tetap.

Kedua, penelitian yang akan dilakukan oleh Zairudin, Ahmad, Agus Wahyudi, Achmad Shohibul Hasyim, and Elman Sidni Al Muntasor yang berjudul *Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh KPU*.²⁴ Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Zairudin dkk Berfokus pada kajian normative. Unsur kebaruan terletak pada konsep *syura* yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan DPT Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mana amanah Undang – undang yaitu memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memiliki akses yang sama dalam berperan

²⁴ Zairudin, Ahmad, Agus Wahyudi, Achmad Shohibul Hasyim, and Elman Sidni Al Muntasor. *Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh KPU*. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora. Vol. 1, no. 4 . Tahun 2022.

serta dalam pesta demokrasi, dengan demikian DPT yang ditetapkan oleh KPU dapat mencerminkan jiwa kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu sebagai penguatan sistem yang demokratis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Merry Runturambi, Johny Lumolos, Daud M Liando, yang berjudul *Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*.²⁵ Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Merry dkk di wilayah Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa. Unsur kebaruan terletak pada konsep *syura* yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang.

Kualitas pekerjaan yang di perlihatkan oleh PPDP dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari proses pemutakhiran data yang ada tersusun dan berjaladengan baik sesuai dengan tahapan yang ada. Bentuk kerjasama dalam proses pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya di Kecamatan Tumpaan PPDP harus berkoordinasi dengan PPS dan PPK yang ada, terutama dalam proses verifikasi factual data pemilih yang harus bekerja dan terus berkoordinasi untuk bisa mendapatkan daftar pemilih tetap yang faktual.

²⁵ Runturambi, Merry, Johny Lumolos, and Daud M. Liando. *Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Governance* 1, no. 2 . Tahun 2021.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Manalu, Harahap,²⁶ dan Ridho, yang berjudul *Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan*.²⁷ Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Manalu dkk di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hasil penelitian yang diperoleh, sistem pemutakhiran daftar pemilih di KPU Humbang Hasundutan belum berada pada titik maksimal, karena di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan masih ditemukan sejumlah 4.418 pemilih yang masuk ke dalam pemilih khusus atau yang tidak terdaftar dalam DPT, sejumlah 949 elemen data NKK yang kosong, sejumlah 66 elemen data NIK yang kosong dan terdapat pemilih ganda sebanyak 380 pemilih. Keakuratan elemen data pemilih lainnya, yang tidak dapat dipastikan kebenarannya serta kurangnya pengawasan terhadap kinerja badan adhoc.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Hawignyo yang berjudul *Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024*.²⁸ Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Sri Mulyani dkk di KPU Kabupaten Karawang. Unsur

²⁶ Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. *Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan*. *Jurnal Perspektif*, 11(3). Tahun 2022.

²⁸ Sri Mulyani, dkk. *Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), Tahun 2024.

kebaharuan terletak pada konsep *syura* yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang

Hasil penelitian Tahapan yang sangat urgen bagi KPU Kabupaten Karawang adalah tahapan pemuktahiran dan penyusunan. Setelah tahapan pemutakhiran dan penyusunan selesai tahapan selanjutnya adalah penetapan DPT, yang mana dalam penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Karawang memberikan hak untuk masyarakat agar dapat menyalurkan hak suaranya. Karena suara rakyat menjadi unsur terpenting dalam pemilu.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Jurnal/Skripsi, Tahun.	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Sarfan Tabo, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, Ramli Mobonggi. <i>Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo.</i> Jurnal/	1. Bagaimana proses pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilihan tetap Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Gorontalo.	Tahapan pemutakhiran data pemilih yang terjadi pada Pemilu 2019 memang merupakan tahapan yang panjang. Hal ini terjadi dengan adanya rekomendasi dari BAWASLU dan adanya masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dari tahapan-tahapan tersebut sehingga dilakukan pemutakhiran oleh KPU RI demi terciptanya data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Sarfan dkk di KPU Kabupaten Gorontalo.	Unsur kebaharuan terletak pada konsep <i>syura</i> yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang.

	Artikel. Tahun 2021. ²⁹		yaitu penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih menonjol dalam penelitian kualitatif. Untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih, perlu adanya sistem yang lebih memadai dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengolah daftar pemilih tetap.		
2.	Zairudin, Ahmad, Agus Wahyudi, Achmad Shohibul Hasyim, and Elman Sidni Al Muntasor. <i>Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh KPU</i> . Jurnal. Tahun 2022. ³⁰	1. Bagaimana Penentuan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Penguatan Sistem Demokrasi Oleh KPU ?	Penetapan DPT Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mana amanah Undang – undang yaitu memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memiliki akses yang sama dalam berperan serta dalam pesta demokrasi, dengan demikian DPT yang ditetapkan oleh KPU dapat mencerminkan jiwa kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu sebagai penguatan sistem yang demokratis	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Zairudin dkk Berfokus pada kajian normative.	Unsur kebaruaran terletak pada konsep <i>syura</i> yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang.
3.	Merry Runturambi, Johnny Lumolos,	Bagaimana kinerja petugas pemutakhiran data pemilih	Kualitas pekerjaan yang di perhatikan oleh PPDP dalam pelaksanaan Pemilu	Perbedaannya terletak pada objek penelitian,	Unsur kebaruaran terletak pada konsep <i>syura</i>

²⁹ Tabo, Sarfan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, and Ramli Mobonggi. *Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Sosio Sains vol.7, no. 2. Tahun 2022.

³⁰ Zairudin, Ahmad, Agus Wahyudi, Achmad Shohibul Hasyim, and Elman Sidni Al Muntasor. *Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh KPU*. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora. Vol. 1, no. 4 . Tahun 2022.

	Daud M Liando, Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal. Tahun 2021. ³¹	dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan melihat aspek penilaian kinerja menurut Husein Umar?	Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari proses pemutakhiran data yang ada tersusun dan berjalannya baik sesuai dengan tahapan yang ada. Bentuk kerjasama dalam proses pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya di Kecamatan Tumpaan PPDP harus berkoordinasi dengan PPS dan PPK yang ada, terutama dalam proses verifikasi factual data pemilih yang harus bekerja dan terus berkoordinasi untuk bisa mendapatkan daftar pemilih tetap yang faktual.	Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Merry dkk di wilayah Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa.	yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang.
4.	Manalu, Harahap, Ridho, <i>Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten</i>	1. bagaimana kualitas daftar pemilih tetap dalam Pemilu Serentak Tahun 2019? 2. bagaimana upaya yang dilaksanakan pada penanganan halangan tersebut?	Hasil penelitian yang diperoleh, sistem pemutakhiran daftar pemilih di KPU Humpang Hasundutan belum berada pada titik maksimal, karena di KPU Kabupaten Humpang Hasundutan masih ditemukan sejumlah 4.418 pemilih yang masuk ke dalam pemilih khusus atau yang tidak terdaftar dalam DPT, sejumlah 949	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Manalu dkk di KPU	Unsur kebaruan terletak pada konsep <i>syura</i> yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang.

³¹ Runturambi, Merry, Johny Lumolos, and Daud M. Liando. *Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Governance 1, no. 2 . Tahun 2021.

	<i>Humbang Hasundutan. Jurnal. Tahun 2022.</i> ³²		elemen data NKK yang kosong, sejumlah 66 elemen data NIK yang kosong dan terdapat pemilih ganda sebanyak 380 pemilih. Keakuratan elemen data pemilih lainnya, yang tidak dapat dipastikan kebenarannya serta kurangnya pengawasan terhadap kinerja badan adhoc.	Kabupaten Humbang Hasundutan.	
5.	Sri Mulyani, Hawignyo. <i>Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.</i> Jurnal. Tahun 2024. ³³	1. Bagaimana melihat strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Karawang dalam Menetapkan DPT pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024?	Tahapan yang sangat urgen bagi KPU Kabupaten Karawang adalah tahapan pemuktahiran dan penyusunan. Setelah tahapan pemutakhiran dan penyusunan selesai tahapan selanjutnya adalah penetapan DPT, yang mana dalam penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Karawang memberikan hak untuk masyarakat agar dapat menyalurkan hak suaranya. Karena suara rakyat menjadi unsur terpenting dalam pemilu.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Dimana tempat yang akan peneliti lakukan adalah di KPU Kota Malang, sedangkan dalam penelitian Sri Mulyani dkk di KPU Kabupaten Karawang.	Unsur kebaharuan terletak pada konsep <i>syura</i> yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis pemutakhiran DPT di KPU Kota Malang

³² Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. *Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.* Jurnal *Perspektif*, 11(3). Tahun 2022.

³³ Sri Mulyani, dkk. *Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.* Jurnal *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), Tahun 2024.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Good Governance dalam Tata Kelola Pemilu

a. Definisi

Konsep tata kelola pemerintahan (governance) mulai dikenal dan dipahami masyarakat Indonesia pada dekade 1990-an, kemudian semakin berkembang pesat sejak 1996. Perkembangan pemahaman ini terjadi karena intensifnya hubungan Indonesia dengan negara-negara donor yang memberikan perhatian khusus terhadap situasi nyata kemajuan ekonomi dan politik di Indonesia. Konsep governance ini kemudian menjadi bagian penting dalam kebijakan pemberian bantuan internasional, di mana negara-negara pemberi bantuan menjadikan kualitas tata pemerintahan sebagai salah satu kriteria utama dalam menentukan pemberian bantuan, baik dalam bentuk pinjaman lunak maupun bantuan cuma-cuma.³⁴

Secara definisi, *Good Governance* adalah bentuk upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat dipercaya dan membangun tata kelola yang baik, diperlukan pembagian kewenangan pemerintahan ke daerah (desentralisasi) yang sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, menurut Mardiasmo, *good governance* juga dapat dipahami sebagai proses sistematis dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang mengkolaborasikan antara negara dan masyarakat dalam usaha yang kolektif.³⁵

³⁴ Yanto Heryanto. *Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia*. Jurnal Logika, Vol XII, No 3. Tahun 2014. Hal 25

³⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi. Tahun 2002. Hal.18

Berdasarkan publikasi United Nations Development Program (UNDP), *good governance* didefinisikan sebagai pemanfaatan kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur berbagai kepentingan negara di seluruh jenjang pemerintahan. Konsep tata pemerintahan ini meliputi keseluruhan sistem, prosedur, dan institusi yang memungkinkan masyarakat dan berbagai kelompok sosial untuk menyampaikan aspirasi mereka, menjalankan hak-hak hukum yang dimiliki, melaksanakan tanggung jawab, serta menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka.³⁶

b. Prinsip *Good Governance*

World bank menyatakan beberapa prinsip *good governance* diantaranya, partisipasi sipil, terbuka untuk masyarakat, kebijakan yang terukur, eksekutif yang bertanggungjawab, serta birokrasi yang profesional. Selain itu, menurut *United Nation Development Program (UNDP)* tahun 1997 menyebutkan bahwa terdapat hubungan sistematis antara pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat yang disertakan dalam sembilan pokok prinsip-prinsip *good governance*, yaitu :³⁷

- a. Partisipasi Masyarakat
- b. Kepastian Hukum
- c. Transparansi
- d. Responsif
- e. Berorientasi pada kesepakatan (Konsensus)
- f. Keadilan
- g. Efektivitas dan Efisien
- h. Akuntabilitas
- i. Bervisi Strategis

C. Tujuan

Good governance dalam tata kelola pemilu merujuk pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh siklus penyelenggaraan pemilihan umum. Konsep ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan supremasi hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penerapan *good governance* dalam pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dilaksanakan dengan standar tertinggi integritas dan profesionalisme. Konsep ini menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan legitimasi hasil pemilu.³⁸

Transparansi dalam tata kelola pemilu diwujudkan melalui keterbukaan informasi pada setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari anggaran, regulasi, hingga hasil pemilu yang dapat diakses oleh publik secara mudah dan komprehensif. Prinsip ini memungkinkan masyarakat, media, dan pengamat untuk memantau jalannya pemilu secara real-time dan memberikan masukan konstruktif. Akuntabilitas penyelenggara pemilu tercermin dalam pertanggungjawaban kinerja kepada publik, kesediaan menerima kritik, dan kemauan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Kedua prinsip ini bekerja sinergis dalam menciptakan sistem pemilu yang dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat.³⁹

Partisipasi masyarakat dalam *good governance* pemilu tidak hanya terbatas pada hak pilih, tetapi juga meliputi keterlibatan aktif dalam pengawasan,

sosialisasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Prinsip inklusivitas memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menciptakan mekanisme partisipasi yang mudah diakses, seperti forum konsultasi publik, sistem pengaduan yang responsif, dan program pendidikan pemilih yang komprehensif. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi indikator penting keberhasilan implementasi good governance dalam pemilu.⁴⁰

Supremasi hukum dalam tata kelola pemilu menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku tanpa diskriminasi atau keberpihakan. Profesionalisme penyelenggara pemilu tercermin dalam kompetensi, integritas, dan independensi lembaga penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sistem rekrutmen dan pengembangan kapasitas penyelenggara harus didasarkan pada merit system yang objektif dan transparan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara, menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan pemilu yang adil dan berkualitas.⁴¹

⁴⁰ Kadek Cahya Susila Wibawa, *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, *Journal Administrative Law & Governance*, Vol.2, Tahun 2019, Hal. 621. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>

⁴¹ Suroso, *Pemilu dan Ide-Ide Dasar Good Governance Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen Ke IV*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, Tahun 2009. Hal.87

Efektivitas tata kelola pemilu diukur dari kemampuan penyelenggara dalam mencapai tujuan pemilu yang demokratis, yaitu menghasilkan pemerintahan yang legitimate melalui proses yang kredibel dan dapat diterima semua pihak. Efisiensi penyelenggaraan pemilu tercermin dalam optimalisasi penggunaan sumberdaya, baik anggaran, waktu, maupun tenaga, tanpa mengorbankan kualitas dan integritas proses. Responsivitas penyelenggara pemilu diwujudkan melalui kemampuan untuk merespon dengan cepat dan tepat terhadap dinamika politik, aspirasi masyarakat, dan tantangan yang muncul selama proses pemilu. Ketiga aspek ini harus terintegrasi dalam sistem manajemen pemilu yang adaptif dan berkelanjutan untuk menjamin kualitas demokrasi yang semakin baik dari waktu ke waktu.⁴²

2. Prinsip Syura dalam Perspektif Islam dan Relevansinya Terhadap Proses Demokrasi

a. Definisi

Prinsip *syura* dalam Islam merujuk pada konsep musyawarah yang bertujuan untuk mencapai keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kebersamaan. Secara bahasa, *syura* berasal dari kata Arab "*syawara*" yang berarti bertukar pendapat atau meminta saran.

b. Dasar Hukum

Prinsip *syura* memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 38, berbunyi ,

⁴² Abdul Kahar Maranjaya, *Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan*, Jurna Sosial dan Teknologi, Vol.02. Tahun 2022. Hal, 236

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan Sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka;

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW sering kali melibatkan para sahabatnya dalam pengambilan keputusan, seperti saat Perang Uhud dan Perjanjian Hudaibiyah. Prinsip syura menekankan pentingnya keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, dimana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses deliberasi. Hal ini menunjukkan bahwa syura adalah bagian integral dari tata kelola Islam yang inklusif dan partisipatif.

c. Prinsip-Prinsip Syura

Menurut Al-Jabiri, prinsip-prinsip syura yang harus diimplementasikan sebagai berikut :⁴³

- 1) Prinsip partisipasi masyarakat
- 2) Prinsip kebebasan berpendapat
- 3) Prinsip Tanggung Jawab Kolektif

Dalam sejarah pemerintahan Islam, prinsip syura telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era Khulafaur Rasyidin. Contoh penerapan syura adalah musyawarah antara Nabi Muhammad SAW

⁴³ Lukman Santoso, *Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam*, As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, Vol 1. Tahun 2012. Hal 49.

dengan para sahabat mengenai strategi perang atau kebijakan sosial. Pada masa Khulafaur Rasyidin, seperti Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, syura menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan politik dan administrasi negara.⁴⁴

Sistem musyawarah (syura) mulai diimplementasikan secara resmi oleh Rasulullah SAW dalam menentukan keputusan-keputusan strategis sepanjang kehidupannya. Contoh yang paling dikenal adalah ketika menghadapi Perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW mengadakan konsultasi dengan para sahabat sebelum menerima kesepakatan tersebut. Walaupun pada mulanya sebagian sahabat menunjukkan ketidaksetujuan, namun keputusan yang dicapai melalui proses syura ini membuktikan betapa pentingnya dialog dan kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁵

Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, prinsip musyawarah (syura) menjadi dasar fundamental dalam sistem kepemimpinan empat khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pemilihan Khalifah Abu Bakar dilakukan melalui proses syura yang melibatkan para sahabat terkemuka, dan hal ini kemudian menjadi acuan penting untuk pengangkatan pemimpin di masa selanjutnya. Khalifah Umar bin Khattab pun menerapkan sistem syura secara berkelanjutan dalam menjalankan pemerintahan, dengan membentuk sebuah majelis musyawarah yang

⁴⁴ Toha Amar and others, 'Prinsip Syura Dalam Proses Pemilihan', 2014.

⁴⁵ Ibrahim, Wakhid, Suhandi, dan Shomad. *Konstitusi Madinah Dalam Mmembangun Civil Society*. Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 16 (1). Tahun 2020. Hal. 3

beranggotakan para sahabat untuk membantu proses pengambilan keputusan.⁴⁶

Implementasi syura yang paling menonjol dalam riwayat Islam terlihat pada proses penentuan khalifah. Hal ini tergambar ketika Khalifah Umar bin Khattab membentuk tim yang terdiri dari enam sahabat pilihan untuk melakukan deliberasi dan menentukan penerusnya. Melalui mekanisme ini, Utsman bin Affan berhasil terpilih menjadi khalifah yang ketiga. Kejadian ini membuktikan bahwa walau tidak memiliki sistem formal layaknya demokrasi kontemporer, syura tetap berperan vital sebagai alat dalam menentukan kebijakan politik.⁴⁷

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, implementasi konsep syura mengalami transformasi yang signifikan. Walaupun syura tetap diposisikan sebagai landasan fundamental, pelaksanaannya dalam realitas seringkali dikuasai oleh kelompok penguasa dan kalangan elit. Dalam berbagai situasi, proses musyawarah hanya berfungsi sebagai prosedur formal belaka, sedangkan pengambilan keputusan yang sesungguhnya berada di tangan khalifah atau lingkaran elite yang memegang kendali kekuasaan. Meski demikian, terdapat beberapa pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan, seperti Umar bin Abdul Aziz dari Dinasti

⁴⁶ Hamzani dan Aravik. *Politik Islam : Sejarah dan Pemikiran* . Pekalongan : Nasya Expanding Management. Tahun 2021

⁴⁷ Syuhud. *Islam dan Politik : Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*. Malang : Pustaka Alkhoirot. Tahun 2019. Hal 11

Umayyah, yang konsisten mengimplementasikan prinsip syura dalam tata kelola pemerintahan mereka.⁴⁸

Konsep musyawarah atau syura telah dipraktikkan di berbagai kerajaan Islam di wilayah Nusantara, termasuk di Kesultanan Aceh. Dalam sistem pemerintahan kerajaan tersebut, proses diskusi dan konsultasi dengan para pemimpin agama serta tokoh-tokoh terpandang dalam masyarakat merupakan elemen fundamental dalam merumuskan berbagai keputusan strategis. Sebagai contoh, penguasa Kesultanan Aceh kerap melibatkan ulama-ulama berpengaruh dalam forum musyawarah ketika akan menetapkan berbagai kebijakan krusial, khususnya yang menyangkut implementasi syariat Islam dan strategi diplomasi dengan negara-negara lain.⁴⁹

Selama periode penjajahan, pelaksanaan syura di daerah-daerah yang dihuni umat Islam menghadapi hambatan dan kemunduran. Pemerintahan kolonial yang bersifat otoriter dan terpusat menggantikan berbagai institusi tradisional, termasuk praktik syura. Meski demikian, di sejumlah lokasi, kegiatan musyawarah masih terus dilakukan pada level komunitas sebagai upaya masyarakat untuk melestarikan jati diri dan ajaran-ajaran Islam. Sebagai contoh di Indonesia, budaya musyawarah masih tetap eksis dalam

⁴⁸ Dudung Abdurahman. *Komunitas Multikultural Dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Ombak. Tahun 2014. Hal. 83

⁴⁹ J, Sabil. *Peran Ulama dalam Taqin di Aceh*. Jurnal Transformasi Administrasi, 2 (1). Tahun 2012. Hal. 207

ragam manifestasi, walaupun tekanan dari kekuasaan kolonial cukup besar.⁵⁰

Terdapat keselarasan yang signifikan antara prinsip syura dalam Islam dengan nilai-nilai demokrasi modern, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan kolektif. Konsep kedaulatan rakyat dalam demokrasi memiliki resonansi dengan prinsip *syura* yang mengakui hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik.⁵¹ Prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi sejalan dengan konsep syura yang menekankan pentingnya saling mengawasi dan mengingatkan dalam pengambilan keputusan. Nilai pluralisme dan toleransi yang menjadi ciri demokrasi modern juga tercermin dalam prinsip syura yang menghargai keberagaman pendapat dan pandangan dalam mencapai konsensus.⁵²

Implementasi prinsip syura dalam sistem demokrasi kontemporer dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme partisipasi publik dalam berbagai level pengambilan keputusan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Konsep *syura* dapat memperkaya praktik demokrasi dengan menekankan pentingnya proses deliberasi yang berkualitas, dimana keputusan tidak hanya didasarkan pada perhitungan suara mayoritas tetapi juga pada kualitas argumentasi dan pertimbangan moral. Prinsip syura juga

⁵⁰ Sumardi Efendi. *Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam*. Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik, vol 3, no 1. Tahun 2024. Hal. 74

⁵¹ M. Aunul, Hakim, *Indonesian presidential candidacy on constitutional democracy perspective*. Social Sciences and Humanities, 5 (2), 2014, 447

⁵² Sabil. *Peran Ulama dalam Taqin di Aceh*. Hal. 209

dapat berkontribusi dalam mengatasi krisis legitimasi dalam demokrasi modern melalui penekanan pada tanggungjawab kolektif dan orientasi pada kemaslahatan umum (maslaha). Integrasi nilai-nilai syura dalam praktik demokrasi dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial, sehingga memperkuat fondasi demokrasi yang berkelanjutan dan bermartabat⁵³.

Apabila dalam konteks pemilu, prinsip syura dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme konsultatif yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam setiap tahapan verifikasi dan penetapan daftar pemilih. Ini menjadi nilai normatif penting untuk menilai sejauh mana proses pemutakhiran data pemilih dijalankan secara terbuka, adil, dan aspiratif.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota mengatur secara sistematis proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :⁵⁴

(1) Tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan :

⁵³ Sumardi Efendi. *Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam*. Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik, vol 3, no 1. Tahun 2024. Hal. 78

⁵⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

- a. Bahan Daftar Pemilih;
- b. Daftar Pemilih Sementara;
- c. Daftar Pemilih Tetap; dan
- d. DPTb.⁵⁵

Tahapan pertama yaitu Bahan Daftar Pemilih. Daftar pemilih dapat dipahami sebagai data yang disusun oleh KPU Kabupaten /Kota berdasarkan hasil penyandingan daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir DP4 dan/atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. *Kedua*, Daftar Pemilih Sementara adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK, PPS, dan Pantarlih yang selanjutnya ditetapkan KPU Kabupaten/Kota. *Ketiga*, Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang sudah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A Rekap Kabko.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- 3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;

⁵⁵ Pasal 1 Ayat 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

- c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- 4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota, ketua dan anggota KPU
 - 7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.⁵⁶

Pasal tersebut mengatur mengenai mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, Forkopimda, Pemantau Pemilihan, dan Tim Pasangan Calon Tingkat Kabupaten/Kota. Pada rapat pleno terbuka tersebut, yang hadir dapat memberikan masukan/tanggapan jika terdapat kesalahan terhadap proses dan hasil rekapitulasi yang disertai bukti autentik. Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut beserta bukti yang benar. Kemudian hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta penetapan DPT ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan

⁵⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :⁵⁷

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - b. KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal tersebut mengatur mengenai penyebaran hasil dari penetapan DPT. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPT kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perangkat pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota serta kepada tim pasangan calon Tingkat Kabupaten/Kota. Salinan DPT tersebut dibuat dalam bentuk Salinan digital sedangkan berita acara pleno rekapitulasi dan fomulir model A-Rekap Kabko dibuat dalam bentuk Salinan naskah asli. Kemudian KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPT kepada peserta rapat pleno berupa naskah asli atau Salinan digital.

⁵⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”⁵⁸ Dalam penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai suatu norma atau *das sollen*, karena pendekatan dalam penelitian ini berorientasi pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.⁶⁰ Dalam hal penelitian ini berkaitan dengan Implementasi prinsip syura dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 di KPU Kota Malang.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan. Karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam bahan hukum adalah masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis. Maka, untuk menganalisis masalah-masalah hukum tersebut penulis menggunakan pendekatan ini dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan peneliti ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di kantor komisi pemilihan umum kota Malang, di Jl. Bantaran No.6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi di komisi pemilihan umum kota Malang dikarenakan merupakan kantor yang menyelenggarakan pemilu/pilkada yang berkaitan dengan penentuan daftar pemilih tetap (DPT) pada penelitian ini karena dianggap kantor yang bertugas menentukan atau menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), 134

⁵⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), 20.

⁶⁰ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang:UNDIP, 2003), 12.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, Pengambilan data primer ini melalui wawancara dan dokumentasi langsung dengan para pemerintah sebagai berikut:

1) Komisioner KPU Kota Malang Devisi Perencanaan, Data Dan Informasi

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal, atau pendapat para pakar dibidang hukum dan tokoh politik.⁶¹ Adapun data sekunder ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

⁶¹ Henny Nurarny, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 21.

Wawancara, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.⁶² Pada penelitian ini, akan dilakukan wawancara kepada pihak KPU Kota Malang yaitu Nur Elfatih S.Sos sebagai komisioner divisi Rendatin di KPU Kota Malang yang memiliki tugas sesuai dengan data yang akan peneliti lakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data

a. Pengeditan

Proses pengeditan ialah proses penelitian terhadap seluruh data yang telah peneliti kumpulkan baik berupa catatan, berkas, ataupun informasi lainnya. Proses ini dilakukan untuk memvalidasi ulang data yang ada baik dari literasi yang dibaca maupun dari data wawancara yang didapatkan di lapangan. Sehingga kemudian diperiksa pula pola penulisan kalimat baik diperbaiki, ditambah, ataupun dikurangi sehingga penulisan relevan terhadap penelitian yang dilakukan.⁶³

⁶² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet, II; Bandung: Alfabeta, 2014). 24.

⁶³ M.H Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022). 25.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (menggolongkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara dan observasi berlangsung.⁶⁴

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.⁶⁵

d. Analisis

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu deskripsi yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Rajagrafindo Cipta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003). Hal.12

⁶⁵ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Sinar baru Algesindo, 2008). Hal 42.

Kesimpulan yakni proses terakhir dalam penelitian yang dilakukan. Sebuah proses untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Jawaban tersebut merupakan rangkuman dari hasil analisis yang dilakukan yakni dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggunakan prinsip syura

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kota Malang



Gambar 4.1
Peta Kota Malang

Kota Malang merupakan Kota Pendidikan yang memiliki berbagai kampus negeri maupun swasta serta mahasiswa dari seluruh Nusantara. Kota Malang memiliki luas 111,08 KM² yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Lowokwaru. Sebagai jantung kawasan Malang Raya, kota ini juga berperan sebagai pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata strategis di Jawa Timur, didukung oleh aksesibilitas dan

akomodasi yang sangat memadai.⁶⁶ Berkat potensi sumber daya manusia yang luar biasa, Kota Malang berkembang menjadi Kota Kreatif yang dinamis, di mana keberagaman terus dijaga melalui budaya dan sikap toleransi yang kuat.

Potensi alam dan iklim yang dimiliki Kota Malang menjadikannya destinasi wisata populer di Jawa Timur. Kota ini berada di ketinggian sekitar 440-667 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Kota Malang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Malang dan terletak pada koordinat 112,06°-112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan. Kota Malang memiliki suhu udara rata-rata antara 22,7°C hingga 25,1°C, dengan suhu tertinggi mencapai 32,7°C dan terendah 18,4°C. Tingkat kelembaban udara rata-rata berkisar antara 79% sampai 86%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum 40%.

Batas wilayah Kota Malang terletak yaitu sebelah utara terdapat Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebelah Selatan terletak Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan sebelah Barat terdapat Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Selain itu, Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di Sebelah Barat, dan Gunung Kelud di sebelah Selatan.⁶⁷

⁶⁶ Pemerintah Kota Malang. *Sejarah Kota Malang*. Malangkota.go.id. Diakses pada 17 Mei 2025. <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/#1645758717634-28f547e5-6160>

⁶⁷ Pemerintah Kota Malang. *Kondisi Geografis Kota Malang*. Malangkota.go.id. Diakses pada 17 Mei 2025. <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

2. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



Gambar 4.2
Kantor KPU Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Malang. KPU Kota Malang beralamat di Jalan Bantaran No.6 Kota Malang, Jawa Timur. Visi KPU Kota Malang yaitu Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara untuk Misi KPU Kota Malang sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁶⁸

Tugas dan kewenangan KPU Kota Malang terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum

⁶⁸ Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. *Visi-Misi KPU Kota Malang*. Kota-Malang.kpu.go.id. Diakses tanggal 17 Mei 2025. <https://kota-malang.kpu.go.id/page/read/visi-misi>

Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.⁶⁹

⁶⁹ Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. *Tugas dan Kewenangan KPU Kota Malang*. Kota-Malang.kpu.go.id. Diakses tanggal 17 Mei 2025. <https://kota-malang.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan>

3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



Gambar 4.3
Komisioner KPU Kota Malang



Gambar 4.4
Struktur Sekretariat KPU Kota Malang

B. Implementasi Prinsip Syura dalam Proses Penetapan DPT Oleh KPU Kota Malang Tahun 2024

1. Konseptualisasi Prinsip Syura dalam Proses Penetapan DPT

Prinsip Syura merupakan konsep yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan untuk menetapkan kebijakan. *Syura* secara literal berarti musyawarah, yang dapat dipahami sebagai mekanisme seorang muslim untuk mencapai kemufakatan yang bijaksana dan adil. Prinsip *syura* menjadi landasan utama hukum Islam yang menekankan partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan. Hal tersebut sudah diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang menjadikan konsep musyawarah sebagai panduan utama dalam menjalankan pemerintahan.⁷⁰

Pada zaman modern, prinsip *syura* menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks, khususnya dalam hal urusan negara dan politik yang sangat beragam. Namun, walaupun konsep ini sudah ada sejak dulu tapi masih relevan apabila digunakan pada zaman sekarang. Hal tersebut sama seperti implementasi dari sistem demokrasi dan *good governance* dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat untuk menetapkan kebijakan.

Al-Qur'an menyebutkan pentingnya musyawarah dalam menetapkan suatu kebijakan, terdapat dalam Q.S Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

⁷⁰ A. Hidayat. *Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Addin, 9(2). Tahun 2015.

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan Sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka;⁷¹

Q.S Asy-Syura Ayat 38 tersebut mengajak umat muslim untuk selalu taat kepada perintah Allah Swt untuk selalu bertakwa kepada Allah dan perintah untuk selalu mendirikan shalat. Selain itu, Allah juga menyuruh kita untuk menggunakan konsep *syura* sebagai jalan menuju kemufakatan bersama untuk menyelesaikan setiap perkara.⁷² Point terakhir dari ayat tersebut adalah mengenai menginfakkan sebagian rezeki kepada orang-orang yang tidak mampu.

Sistem musyawarah (*syura*) mulai diimplementasikan secara resmi oleh Rasulullah SAW dalam menentukan keputusan-keputusan strategis sepanjang kehidupannya. Contoh yang paling dikenal adalah ketika menghadapi Perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW mengadakan konsultasi dengan para sahabat sebelum menerima kesepakatan tersebut. Walaupun pada mulanya sebagian sahabat menunjukkan ketidaksetujuan, namun keputusan yang dicapai melalui proses *syura* ini membuktikan betapa pentingnya dialog dan kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan.⁷³

⁷¹ Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 38.

⁷² T. Setyobudi and Suwandi, S. *Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik/The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach*. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 12 (2), 259. 2020.

⁷³ Ibrahim, Wakhid, Suhandi, dan Shomad. *Konstitusi Madinah Dalam Mmembangun Civil Society*. Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 16 (1). Tahun 2020, 3

Prinsip *syura* menurut Al-Jabiri terdiri tiga prinsip, yaitu partisipatif, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, konsep *syura* dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan tidak sewenang-wenang dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Selain itu, prinsip *syura* juga menjadi sarana untuk penyelesaian konflik baik dalam negara, masyarakat, maupun keluarga.⁷⁴

Dalam konteks pemilu, prinsip *syura* dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme konsultatif yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam setiap tahapan verifikasi dan penetapan daftar pemilih. Hal ini menjadi nilai normatif penting untuk menilai sejauh mana proses pemutakhiran data pemilih dijalankan secara terbuka, adil, dan aspiratif.

Pengimplementasian konsep *syura* sangat penting untuk diterapkan dalam proses penetapan DPT oleh KPU Kota Malang. Penetapan DPT menjelang Pemilu menjadi penentu hak politik masyarakat dan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Walaupun konsep *syura* memiliki kesamaan dengan konsep demokrasi tapi memiliki perbedaan secara mendasar yaitu *syura* berlandaskan pada prinsip Islam dan demokrasi lebih bersifat sekulerserta mengedepankan pada mayoritas.

⁷⁴ Azhari. *Islam dan Demokrasi Dalam Tinjauan Studi Klasik*. Addayyan, 18 (1). Tahun 2023, 83

2. Aktualisasi Prinsip *Syura* Perspektif Al-Jabiri pada Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap Oleh KPU Kota Malang

Proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tidak hanya dapat dipandang sebagai rangkaian aktivitas administratif-prosedural, melainkan juga sebagai arena aktualisasi prinsip-prinsip filosofis yang mendalam. Dalam konteks ini, perspektif Muhammad Abed al-Jabiri mengenai *syura* menawarkan kerangka analitis yang relevan. Al-Jabiri, seorang pemikir kontemporer yang mengkritisi nalar Arab, memahami *syura* tidak sekadar sebagai formalitas musyawarah, tetapi sebagai proses deliberatif yang dicirikan oleh rasionalitas, inklusivitas, dan objektivitas. Kajian ini akan menganalisis bagaimana konsep tersebut termanifestasi dalam dinamika penetapan DPT di Kota Malang.

Al-Jabiri membedakan antara *syura* sebagai prinsip normatif dan *syura* sebagai praktik empiris. Sebagai prinsip, *syura* menekankan pencarian kebenaran melalui argumentasi rasional dan partisipasi yang terlegitimasi dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi relevan. Dalam konteks KPU Kota Malang, hal ini mengimplikasikan bahwa setiap tahapan pemutakhiran data pemilih, mulai dari pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) hingga rekapitulasi final di tingkat kota, seyogianya merupakan arena di mana data disajikan, diverifikasi, dan setiap anomali dikoreksi berdasarkan bukti empiris. Proses ini menuntut objektivitas data sebagai landasan utama pengambilan keputusan.

Secara praksis, aktualisasi syura menurut Al-Jabiri dalam konteks KPU Kota Malang dapat diamati pada upaya ekstensifikasi partisipasi publik. KPU tidak beroperasi secara soliter, melainkan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini terefleksikan melalui publikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), akomodasi masukan dari partai politik, lembaga pemantau pemilu, dan organisasi masyarakat sipil. Mekanisme ini mewakili bentuk "konsultasi" atau "musyawarah" dalam skala yang lebih luas, di mana setiap entitas diharapkan memberikan kontribusi berbasis informasi dan kapasitasnya masing-masing. Penyediaan saluran aduan, akses informasi publik, dan mekanisme tanggapan publik merupakan jembatan struktural untuk memastikan bahwa perspektif minoritas atau data yang terlewatkan dapat terakomodasi secara adil. Ini menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas, memastikan bahwa hak pilih setiap warga negara tidak tereduksi.

Al- Jabiri membagi prinsip syura dalam 3 prinsip, yaitu Prinsip Partisipasi Masyarakat, Prinsip Kebebasan Berpendapat, dan Prinsip Tanggung Jawab Kolektif. Berikut analisis nya terhadap penetapan DPT oleh KPU Kota Malang :

a. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan elemen masyarakat dalam menetapkan suatu kebijakan publik yang berdampak kepada masyarakat pada umumnya. Implementasi partisipasi masyarakat dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Malang merupakan aspek krusial dalam mewujudkan legitimasi dan akurasi data pemilih. KPU Kota Malang memfasilitasi partisipasi ini melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme

formal mencakup penyediaan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan data secara daring maupun luring, serta penyampaian tanggapan dan keberatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan. Di sisi lain, mekanisme informal terwujud melalui sosialisasi yang masif, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok pemilih rentan, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memastikan keterlibatan mereka dalam proses verifikasi dan validasi data pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara, Nur Fatih S.Sos mengatakan bahwa :

“Kalau melalui tahap partisipasi masyarakat itu pasti, jadi dari KPU Kota Malang dalam proses rekapitulasi dan pencocokan data pemilih berkoordinasi dengan Dukcapil Kota Malang untuk memastikan data pemilih dan berkoordinasi dengan perangkat kelurahan se Kota Malang baik dari RT sampai Lurah untuk ikut serta dalam pencocokan data pemilih dibantu dengan Pantarlih, sebelum penetapan daftar pemilih, kita musyawarah lagi untuk memvalidkan kembali data daftar pemilih”⁷⁵

Proses penetapan DPT oleh KPU Kota Malang menjalani mekanisme yang panjang. KPU Kota Malang selalu membuka musyawarah kepada berbagai pihak dalam menetapkan DPT untuk Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dalam kegiatan KPU Kota Malang dari proses Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta Pengumuman Daftar Pemilih Tetap yang selalu melibatkan berbagai

⁷⁵ Nur Elfatih, wawancara, (KPU Kota Malang, 15 Mei 2025)

instansi serta lembaga swadaya masyarakat untuk ikut andil dalam proses penetapan DPT.

b. Prinsip Kebebasan Berpendapat

Prinsip kebebasan berpendapat yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Pada proses penetapan DPT di KPU Kota Malang, setiap orang baik panitia pemilihan ataupun elemen masyarakat diberikan kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi atau masukan kepada KPU Kota Malang dalam proses penetapan DPT. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, implementasi prinsip kebebasan berpendapat lebih banyak disampaikan pada tahap proses Pemutakhiran Daftar Pemilih dan proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nur Elfatih, S.Sos dalam wawancara penelitian:

*“Mengenai kebebasan berpendapat ini lebih banyaknya waktu proses cokit sama DPSHP mas, Jadi kami dari KPU Kota Malang mendapatkan masukan mengenai perubahan jumlah TPS, data pemilih baik identitas maupun jumlah daftar pemilih pemilu ya dari kedua proses tersebut”.*⁷⁶

Proses pemutakhiran daftar pemilih yaitu proses sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang melalui proses pencocokan dan penelitian data pemilih (Cokit). Pada tahap ini menghasilkan masukan dari Panitia Daftar Pemilih (Pantarlih) berupa penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada wilayah tertentu sesuai hasil analisa tahap Cokit. Kemudian, pada tahap DPSHP menghasilkan berbagai perubahan daftar pemilih. DPSHP ini adalah versi perbaikan dari DPS berdasarkan hasil verifikasi serta masukan dan tanggapan,

⁷⁶ Nur Elfatih, wawancara (KPU Kota Malang 15 Mei 2025)

baik dari masyarakat maupun penyelenggara pemilihan di berbagai tingkatan. Beberapa hal yang menjadi acuan pada proses DPSHP yaitu masukan terkait penambahan pemilih baru yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, perbaikan data, seperti nama, alamat, tanggal lahir, atau elemen lain yang keliru, dan penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau kehilangan hak pilih serta penanganan data ganda, di mana seorang pemilih tercatat lebih dari sekali dalam daftar. Selanjutnya dari masukan tersebut PPS dan PPK melakukan validasi kepada masyarakat dan menghasilkan data DPS Hasil Perbaikan yang nantinya akan ditetapkan sebagai DPT.

c. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif

Tanggung jawab kolektif yaitu tanggungjawab bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penetapan DPT. Pada proses penetapan DPT, menjadi tanggung jawab bersama yang saling berkaitan baik dari lembaga KPU Kota Malang, PPS, PPK, dan lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, supaya tanggung jawab kolektif bisa terwujud, KPU Kota Malang membentuk panitia pemilihan baik dari PPS, PPK, dan Pantarlih berasal dari masyarakat lokal yang tinggal pada wilayahnya masing-masing. Hal tersebut mempermudah proses menuju penetapan DPT, sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan valid karena panitia lebih memahami kondisi masyarakatnya sendiri. Selain itu, setiap panitia pemilihan, baik dari PPS, PPK, dan Pantarlih diberikan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Hal tersebut menjadikan proses penetapan DPT tidak hanya menjadi tanggung jawab

KPU Kota Malang saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama-sama (kolektif).

Akan tetapi, dari data yang didapatkan peneliti, walaupun KPU Kota Malang sudah menerapkan prinsip *syura* dalam proses penetapan DPT ternyata masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam pemilu tahun 2024. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi hak pilih masyarakat dalam Pemilu. Selain itu, masih terdapat kesalahan dalam penginputan data pemilih, dimana data yang terdapat dalam sistem tidak sesuai dengan data yang sudah panitia pemilu dapatkan melalui cokolit, sehingga menjadi evaluasi untuk Pemilu kedepannya. Dari kekurangan tersebut, solusi yang dapat peneliti sampaikan adalah perlunya strategi yang lebih komprehensif serta koordinasi yang masif mengenai perkembangan data pemilih dan diperbanyak penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya ikut serta masyarakat dalam pemilihan umum baik Presiden, DPR, DPD, dan Kepala Daerah.

Berdasarkan analisa tersebut, melalui mekanisme *syura*, KPU Kota Malang dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kondisi riil pemilih di lapangan. Keterlibatan tokoh masyarakat, RT/RW, dan organisasi kemasyarakatan dalam proses musyawarah memungkinkan identifikasi dan koreksi data pemilih yang tidak tepat, seperti pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, atau belum terdaftar. Selain itu, KPU Kota Malang juga melakukan proses musyawarah terbuka yang memungkinkan pengawasan publik terhadap kinerja KPU Kota Malang, sehingga mengurangi potensi manipulasi atau

kesalahan dalam penyusunan DPT. Transparansi ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan.

KPU Kota Malang dalam verifikasi data pemilih selalu melibatkan elemen masyarakat melalui Pantarlih yang anggotanya terdiri dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dilakukan karena proses validasi dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga mempercepat proses pemutakhiran data pemilih, terutama di wilayah dengan mobilitas penduduk yang tinggi seperti Kota Malang. Selain itu, Proses musyawarah dalam penetapan DPT dapat memperkuat ikatan sosial dan rasa memiliki terhadap proses demokrasi. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, mereka cenderung lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap kelancaran pemilihan, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi politik.⁷⁷

Melalui prinsip *Syura* memungkinkan KPU Kota Malang untuk menyesuaikan pendekatan penetapan DPT dengan karakteristik spesifik setiap wilayah. Kondisi geografis, demografis, dan sosial-budaya yang berbeda di setiap kecamatan dapat diakomodasi melalui model musyawarah yang fleksibel dan responsif. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam proses penetapan DPT, potensi sengketa dan konflik terkait data pemilih dapat diminimalisir. Konsensus yang dibangun melalui *syura* menciptakan komitmen bersama untuk menerima

⁷⁷ Kurniawan, Luthfi J., and Mustafa Lutfi. *Hukum dan kebijakan publik: perihal negara, masyarakat sipil, dan kearifan lokal dalam perspektif politik kesejahteraan*. Setara Press, 2017.

hasil penetapan DPT, sehingga mengurangi risiko gugatan atau protes pasca penetapan.

Implementasi konsep syura dalam penetapan DPT oleh KPU Kota Malang merepresentasikan evolusi positif dalam pengelolaan pemilihan yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi modern dengan kearifan lokal, menciptakan sistem yang lebih inklusif, akurat, dan berkelanjutan. Walaupun dalam prosesnya masih terdapat kekurangan, tapi kekurangan tersebut harus menjadi evaluasi bersama untuk mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas.

C. Proses Penetapan DPT Oleh KPU Kota Malang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Regulasi PKPU Nomor 7 Tahun 2024

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kedudukan warga negara sebagai subyek yang terlibat dalam urusan negara berupa hak politik. Perwujudan hak politik warga negara sebagai implementasi dari Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan sarana warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin Presiden, Gubernur, Bupati, dan Anggota DPR RI yang akan menjalankan fungsinya untuk melakukan penyelenggaraan urusan negara.

Tiap warga negara memiliki hak yang sama, sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib hukumnya untuk tidak mendiskriminasi satu sama lain. Nilai kesamaan dalam hak

politik warga negara perlu ditegakkan sebagai cara untuk merumuskan penetapan pemilih yang ideal dengan tujuan supaya tiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷⁸ Maka dari itu, Pemilu menjadi instrument yang vital bagi negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan pemimpin beserta wakil-wakilnya yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan negara.

Penetapan pemilih sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu yang sangat penting untuk menjamin hak setiap warga negara dapat ditunaikan. Penetapan pemilih merupakan tolak ukur dari implementasi sistem demokrasi di Indonesia. Semakin rendah pemilih yang tidak terdaftar maka semakin tinggi nilai demokrasinya. Begitu juga semakin tinggi warga negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih, maka nilai demokrasinya semakin rendah. Faktualitas dan kevalidan daftar pemilih sangat penting untuk diperhatikan, karena demi menjamin terwujudnya aspek kedaulatan rakyat.

Penetapan pemilih yang Faktual maksudnya adalah data pemilih yang terdaftar merupakan data yang terbaru bukan data lama. Sedangkan penetapan pemilih yang valid maksudnya adalah data pemilih memang benar-benar ada dan jumlahnya sesuai dengan data pemilih yang memiliki hak untuk memilih. Artinya, data yang sudah dihimpun tidak ada yang salah dan terlewat.⁷⁹

⁷⁸ Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. cetakan pertama. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta Selatan. 2013. Hal. 1

⁷⁹ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok : Rajawali Pers. Tahun 2017. Hal.9

1. Implementasi Proses Penetapan DPT berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Oleh KPU Kota Malang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota mengatur secara sistematis proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :⁸⁰

- D. Tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan :
- a. Bahan Daftar Pemilih;
 - b. Daftar Pemilih Sementara;
 - c. Daftar Pemilih Tetap; dan
 - d. DPTb.⁸¹

Tahapan pertama yaitu Bahan Daftar Pemilih. Daftar pemilih dapat dipahami sebagai data yang disusun oleh KPU Kabupaten /Kota berdasarkan hasil penyandingan daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir DP4 dan/atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. *Kedua*, Daftar Pemiliih Sementara adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota

⁸⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

⁸¹ Pasal 1 Ayat 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

dengan dibantu PPK, PPS, dan Pantarlih yang selanjutnya ditetapkan KPU Kabupaten/Kota. *Ketiga*, Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang sudah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :

- 8) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A Rekap Kabko.
- 9) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- 10) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- 11) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- 12) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- 13) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota. ketua dan anggota KPU
- 14) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.⁸²

Pasal tersebut mengatur mengenai mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan

⁸² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, Forkopimda, Pemantau Pemilihan, dan Tim Pasangan Calon Tingkat Kabupaten/Kota. Pada rapat pleno terbuka tersebut, yang hadir dapat memberikan masukan/tanggapan jika terdapat kesalahan terhadap proses dan hasil rekapitulasi yang disertai bukti autentik. Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut beserta bukti yang benar. Kemudian hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta penetapan DPT ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :⁸³

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - f. KPU Provinsi;
 - g. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - i. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (6) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (7) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- (9) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

⁸³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal tersebut mengatur mengenai penyebaran hasil dari penetapan DPT. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPT kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perangkat pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota serta kepada tim pasangan calon Tingkat Kabupaten/Kota. Salinan DPT tersebut dibuat dalam bentuk Salinan digital sedangkan berita acara pleno rekapitulasi dan fomulir model A-Rekap Kabko dibuat dalam bentuk Salinan naskah asli. Kemudian KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPT kepada peserta rapat pleno berupa naskah asli atau Salinan digital.

KPU Kota Malang menjadi Lembaga yang harus menerapkan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Malang. Peneliti sudah melakukan proses wawancara dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai penetapan DPT di Kota Malang dalam Pemilukada Tahun 2024. Peneliti melakukan wawancara dengan Nur El Fatih, S.Sos selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi yang salah satu tugasnya yaitu pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih sehingga sudah tepat apabila melakukan wawancara dengan Nur El Fatih, S.Sos.



Gambar 4.5
Dokumentasi wawancara penelitian di KPU Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara, Nur El Fatih, S.Sos. selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Malang mengatakan bahwa :

“Dalam penetapan DPT di Kota Malang Tahun 2024 kemaren, KPU Kota Malang melaksanakan beberapa tahapan/ proses, diantaranya penerimaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), penyusunan daftar pemilih hasil sinkronisasi, pemutakhiran daftar pemilih (coklit), penyusunan daftar pemilih sementara, dan penyusunan daftar pemilih tetap”⁸⁴

Jadi, KPU Kota Malang dalam proses penetapan DPT meliputi berbagai tahap diantaranya Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Rekapitulasi dan Penetapan Datar Pemilih Tetap (DPT), serta Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.

Selanjutnya, Nur El Fatih, S.Sos. juga menjelaskan bahwa dalam penetapan DPT oleh KPU Kota Malang dilaksanakan tanggal 21 September 2024 pada rapat

⁸⁴ Nur Elfatih, Wawancara (KPU Kota Malang, 15 Mei 2024)

pleno terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Forkompimda Kota Malang, Pemantau Pemilihan, dan dihadiri oleh perwakilan pasangan calon:⁸⁵

“Ya mas, jadi penetapan DPT itu dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka tanggal 21 September 2024 dengan menghadirkan Bawaslu Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Forkompimda Kota Malang, Pemantau Pemilihan, dan dihadiri oleh perwakilan pasangan calon, dan mereka semua hadir dalam acara tersebut”

Kemudian, mengenai hasil penetapan DPT tersebut, Nur El Fatih, S.Sos. mengatakan bahwa hasil dari penetapan DPT selanjutnya akan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Malang, Perangkat Pemerintah Kota Malang, Tim Pasangan Calon Tingkat Malang Kota.

“Kalau untuk hasil penetapan DPT, KPU Kota Malang akan segera melaporkan hasilnya kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Malang, Perangkat Pemerintah Kota Malang, Tim Pasangan Calon Tingkat Malang Kota dan selain itu juga kita publikasikan melalui media online KPU Kota Malang”

Kemudian, peneliti juga mendapatkan data proses penetapan DPT dari KPU Kota Malang. Baik data jadwal pelaksanaan sampai dengan data hasil pelaksanaan proses Penetapan DPT di KPU Kota Malang. Terkait jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 2

Jadwal Tahapan dan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir

⁸⁵ Nur Elfatih, Wawancara, (KPU Kota Malang, 15 Mei 2025)

1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

Pertama, Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

KPU mempersiapkan bahan daftar pemilih yang berupa penyediaan data kependudukan. KPU Menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) melalui Kementerian Dalam Negeri. Dari DP4 yang diterima, KPU melakukan sinkronisasi DP4 tersebut dengan DPT Pemilu terakhir, yaitu Pemilu Tahun 2024. Dalam proses sinkronisasi, KPU melengkapi dengan sumber data lain yang salah satunya dengan tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau lembaga/instansi terkait yang berwenang dalam hal data kependudukan. Hasil dari sinkronisasi daftar pemilih tersebut akan disampaikan oleh KPU kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melalui portal Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

Tabel 3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Hasil Sinkronisasi			Jumlah KK
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Blimbing	11	68.757	73.770	142.527	62.263
2	Klojen	11	37.327	40.492	77.819	34.250
3	Kedungkandang	12	78.255	79.894	158.149	68.340

4	Sukun	11	76.116	78.501	154.617	67.112
5	Lowokwaru	12	62.665	66.378	129.043	55.326
	Kota Malang	57	323.120	339.035	662.155	287.291

Hasil sinkronisasi DP4 dengan Pemilu Tahun 2024 untuk Kota Malang, diterima dan diunduh di portal Sidalih oleh KPU Kota Malang pada tanggal 19 Mei 2024. Rekapitulasi daftar pemilih hasil sinkronisasi dapat dilihat pada Tabel 3, dimana sebaran pemilih ada di 5 kecamatan, 11 kelurahan, 287.291 KK, total jumlah pemilih 662.155 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 323.120 dan pemilih perempuan 339.035.

Kedua, Penyusunan Daftar Pemilih. KPU Kota Malang mulai menyusun Daftar Pemilih dengan mengikutsertakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyusunannya. Selain itu, KPU Kota Malang juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai instansi pengelola data kependudukan. Penyusunan daftar pemilih ini, disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A- Daftar Pemilih. Sesuai dengan ketentuan di PKPU 7 Tahun 2024, KPU Kota Malang melakukannya dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan tidak menggabungkan kelurahan, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, dan aspek geografis.

Tabel 4
Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pantarlih

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Hasil Sinkronisasi			Rerata	Jumlah Pantarlih
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah		

1.	Blimbing	11	245	68.757	73.770	142.527	582	488
2.	Klojen	11	141	37.327	40.492	77.819	552	279
3.	Kedungkan dang	12	276	78.255	79.894	158.149	574	549
4.	Sukun	11	282	76.116	78.501	154.617	549	561
5.	Lowokwaru	12	229	62.665	66.378	129.043	564	445
Kota Malang		57	1.173	323.120	339.035	662.155	565	2.332

Penyusunan Daftar Pemilih hasil dari koordinasi KPU Kota Malang, PPK dan PPS, tersaji pada tabel 4. Dari 5 kecamatan, 57 kelurahan di Kota Malang, ditetapkan sejumlah 1.173 TPS dengan jumlah Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) sebanyak 2.332 orang. Dalam penetapan jumlah Pantarlih, sudah disesuaikan dengan ketentuan bahwa untuk TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang ditugaskan 1 orang pantarlih. Sedangkan untuk TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang ditugaskan paling banyak 2 orang pantarlih. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 14 TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400, dan 1159 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang.

Ketiga, Pemutakhiran Daftar Pemilih. Tahapan ini merupakan proses sebelum ditetapkannya daftar pemilih sementara. Pelaksanaan pemutakhiran diawali dengan pencocokkan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih dengan datang langsung ke Masyarakat selaku pemilih. Sebelum pantarlih turun ke Masyarakat, KPU Kota Malang melaksanakan Bimbingan Teknis kepada PPK dan PPS sebagai bekal. Proses coklit dimulai dari pendataan pemilih baru dan penghapusan data pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Pada masa setelah pelaksanaan kegiatan coklit yang dimulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024, PPS bersama PPK melakukan analisa terhadap

hasil cokolit di wilayah kerja masing-masing. Berdasarkan hasil analisa terdapat beberapa kelurahan yang memerlukan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengajuan penambahan TPS dilakukan oleh KPU Kota Malang dengan berdasarkan hasil analisa PPS dan PPK tersebut, kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian ditetapkan jumlah penambahan TPS di Kota Malang seperti tersaji pada Tabel 5. Terdapat penambahan sejumlah 9 TPS, yang tersebar di 3 Kecamatan, 7 Kelurahan. Sehingga total jumlah TPS reguler di Kota Malang yang sebelumnya berjumlah 1.173 TPS menjadi 1.182 TPS.

Tabel 5
Penambahan TPS Berdasarkan Kegiatan dan Evaluasi Hasil Coklit

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penambahan TPS
1.	Blimbing	Blimbing	1
2.	Blimbing	Polehan	1
3.	Blimbing	Jodipan	1
4.	Kedungkandang	Kotalama	2
5.	Kedungkandang	Tlogowaru	1
Kota Malang			9

Keempat, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Setelah proses pencocokan dan penelitian (coklit) selesai dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), langkah selanjutnya adalah melakukan

rekapitulasi hasil coklit dan menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat kelurahan dan kecamatan yang nantinya pada tingkat kota akan disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Tahap ini menjadi penghubung antara data hasil coklit dengan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) yang akan diumumkan kepada masyarakat.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kota Malang pada tanggal 11 Agustus 2024, bertempat di Grand Mercure Malang Mirama, Jalan Raden Panji Suroso N0. 7 Kota Malang. Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kota Malang tersaji pada Tabel 6. Rekapitulasi DPS di Kota Malang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, dan 1.188 TPS (regular dan lokasi khusus) dengan jumlah total pemilih 660.783 pemilih yang terdiri dari 323.269 pemilih laki-laki dan 337.514 pemilih perempuan.

Tabel 6

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Sementara		
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Blimbing	11	253	70.718	73.367	144.085
2	Klojen	11	141	37.032	40.220	77.252
3	Kedungkandang	12	280	77.808	79.545	157.353
4	Sukun	11	285	75.407	78.329	153.736
5	Lowokwaru	12	229	62.304	66.053	128.357

Kota Malang	57	1.188	323.269	337.514	660.783
--------------------	-----------	--------------	----------------	----------------	----------------

Pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Malang, KPU Kota Malang juga melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara untuk TPS di Lokasi Khusus, yang di tingkat PPS dan PPK tidak dilakukan rekapitulasi. Rincian jumlah DPS di TPS Lokasi Khusus tersaji Di Kota Malang untuk TPS Lokasi Khusus tersebar di 2 Kecamatan, 2 Kelurahan, 6 TPS dengan jumlah pemilih 2.862 pemilih yang terdiri dari 2.505 pemilih laki-laki dan 357 pemilih Perempuan. Lokasi TPS Khusus di Kota Malang tepatnya berada di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing yaitu Lapas Kelas I Malang dan di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Tabel 7
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di TPS Lokasi Khusus

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Sementara		
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Blimbing	1	5	2.500	8	2.508
2	Klojen	-	-	-	-	-
3	Kedungkandang	-	-	-	-	-
4	Sukun	1	1	5	349	354
5	Lowokwaru	-	-	-	-	-
Kota Malang		2	6	2.505	357	2.862

Kelima, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). DPSHP adalah versi perbaikan dari DPS berdasarkan hasil verifikasi serta masukan dan

tanggapan, baik dari masyarakat maupun penyelenggara pemilihan di berbagai tingkatan. DPSHP menjadi data pemilih yang lebih akurat dan komprehensif sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masukan dan tanggapan dari masyarakat yang harus divalidasi diantaranya:

- a. Penambahan pemilih baru yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.
- b. Perbaikan data, seperti nama, alamat, tanggal lahir, atau elemen lain yang keliru.
- c. Penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau kehilangan hak pilih serta penanganan data ganda, di mana seorang pemilih tercatat lebih dari sekali dalam daftar.

Selanjutnya setelah PPS dan PPK melakukan validasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, yaitu penyusunan DPS Hasil Perbaikan. Di tingkat kelurahan, rekapitulasi dilakukan dengan pengelompokan data pemilih sebagai berikut:

- a. Pemilih sesuai, yaitu pemilih yang datanya sesuai dan tidak mengalami perubahan dari DPS yang telah ditetapkan dan diumumkan.
- b. Pemilih Baru yaitu pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum tercatat di DPS berdasarkan masukan masyarakat.
- c. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, yaitu pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dan dihapus dari daftar pemilih.
- d. Pemilih dengan Ubah Data, yaitu Pemilih yang mengalami perubahan data, seperti nama, alamat, atau elemen data lainnya.

Setelah dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kelurahan, PPK menerima DPSHP dari seluruh PPS di wilayah kerjanya untuk direkapitulasi di tingkat kecamatan. Beberapa hal yang dilakukan PPK pada proses menjelang rekapitulasi tingkat kecamatan, yaitu:

- i. Konsolidasi data, yaitu data dari seluruh kelurahan dikompilasi menjadi DPSHP tingkat kecamatan.
- ii. Pemeriksaan ulang, yaitu PPK memastikan tidak ada pemilih yang terlewat atau kesalahan data antar wilayah.
- iii. Koordinasi bersama PPS, yaitu jika ditemukan ketidaksesuaian data, PPK berkoordinasi dengan PPS untuk melakukan perbaikan tambahan sebelum diteruskan ke tingkat berikutnya.

Tahapan berikutnya dalam penyusunan daftar pemilih yaitu Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Malang. KPU Kota Malang menjadikan DPSHP sebagai landasan terakhir sebelum data pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT inilah yang nantinya menjadi dasar resmi untuk pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 27 November 2024. Rangkaian kegiatan dilaksanakan KPU Kota Malang bersama masyarakat dan instansi terkait sebagai upaya untuk menghasilkan data pemilih yang lebih akurat, valid, dan inklusif. Dengan penyusunan yang cermat dan transparan, DPSHP memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara demokratis.

Keenam, Penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Penetapan DPT di Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Malang, Panitia Pemilih Kecamatan, Forkopimda Kota Malang, Pemantau Pemilihan, dan Tim Pasangan Calon. Tahapan ini diawali dengan penyampaian DPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan TPS di wilayah kerja PPS. Adapun format DPS yang diserahkan ke PPS disusun dengan format berbentuk daftar nama yang memuat informasi utama. antara lain nama pemilih, jenis kelamin, usia, alamat, serta RT/RW. PPS juga dibekali pengetahuan dan arahan oleh KPU Kota Malang terkait tata cara pengumuman DPS dan pengumpulan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.

Hasil dari rekapitulasi dan penetapan DPT tertera dalam Berita Acara Nomor:356/PL.02.1-BA/3573/2024 Tanggal 30 September 2024 yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 8
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Malang Tahun 2024

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Blimbing	11	253	70.783	73.421	144.204
2.	Klojen	11	141	37.021	40.202	77.223
3.	Kedungkandang	12	280	77.774	79.591	157.365
4.	Sukun	11	285	75.323	78.288	153.611
5.	Lowokwaru	12	229	62.266	66.075	128.341

Kota Malang	57	1.188	323.167	337.577	660.744
--------------------	-----------	--------------	----------------	----------------	----------------

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa data tersebut diambil dari 5 kecamatan di Kota Malang, 57 kelurahan, dan 1.188 TPS dengan jumlah total DPT sebanyak 660.744 pemilih yang terdiri dari 323.167 pemilih laki-laki dan 337.577 pemilih Perempuan. Perubahan tersebut yaitu perubahan dari Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2024, hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Diperoleh rekapitulasi sebagai berikut. Pemilih Baru sejumlah 2.943, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 2.982, dan Pemilih dengan Perbaikan Data sejumlah 14.238.

Terdapat TPS Lokasi Khusus di Kota Malang yang tersebar di 2 Kecamatan, 2 Kelurahan, 6 TPS. Adapun jumlah pemilihnya yaitu 2.862 pemilih yang terdiri dari 2.505 pemilih laki-laki dan 357 pemilih Perempuan. Keberadaan TPS Lokasi Khusus di Kota Malang yaitu di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing (Lapas Kelas I Malang, Jalan Asahan Kota Malang) dan di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun (Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Kebonsari Kota Malang). Pada akhir acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kota Malang secara resmi menyerahkan kepada para peserta rapat yaitu Berita Acara, Surat Keputusan dan salinan digital Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

Tabel 9
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Lokasi Khusus

No	Kecamatan			Daftar Pemilih Sementara
----	-----------	--	--	--------------------------

		Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Blimbing	1	5	2.565	8	2.573
2	Klojen	-	-	-	-	-
3	Kedungkandang	-	-	-	-	-
4	Sukun	1	1	5	340	345
5	Lowokwaru	-	-	-	-	-
Kota Malang		2	6	2.570	348	2.918

Pada akhir acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kota Malang secara resmi menyerahkan kepada para peserta rapat yaitu Berita Acara, Surat Keputusan dan salinan digital Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.



Gambar 4.6
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU

Setelah DPT ditetapkan, daftar tersebut kemudian diumumkan secara luas kepada masyarakat sebagai data pemilih resmi yang akan digunakan pada hari pemungutan suara. Sebagai media untuk mengumumkan DPT, KPU Kota Malang menggunakan 2 media, yaitu fisik dan digital. Media fisik, DPT dicetak dan kemudian ditempel di lokasi-lokasi strategis seperti kantor kelurahan atau lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Sedangkan secara digital, pengumuman dilakukan melalui website dan media sosial resmi KPU Kota Malang, atau aplikasi pemilu untuk menjangkau lebih banyak pemilih yaitu portal cekdptonline.kpu.go.id.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah puncak dari seluruh proses pemutakhiran data pemilih. Dengan DPT yang akurat dan valid, penyelenggaraan pemilihan khususnya di Kota Malang dapat berjalan dengan lancar dan adil, karena daftar tersebut menjadi landasan untuk semua aspek teknis pemilihan. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan menuju penetapan DPT menjadi kunci untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan kredibel.

Ketujuh, Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan. KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memiliki tugas menyusun Daftar Pemilih Pindahan sebagai DPTb untuk melengkapi DPT. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tersebut, merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat

menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain dengan melaporkan kepada PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten tempat asal atau tujuan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 51 ayat (3), KPU Kota Malang melaksanakan pelayanan pindah memilih hingga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, yaitu pada tanggal 20 November 2027 pada pukul 23.59 WIB. Dan di hari berikutnya, KPU Kota Malang melaporkan hasil rekapitulasi DPTb yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 414/PL.02.1/BA/3573/2024 Tanggal 21 November 2024, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

Pelayanan pindah memilih yang dilaksanakan KPU Kota Malang juga diberikan bagi pemilih pindahan yang menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Seperti waktu penyusunan DPS dan DPT untuk TPS di Lokasi Khusus, KPU Kota Malang juga masih terus berkoordinasi bersama pihak lembaga pemasyarakatan hingga batas akhir pelayanan pindah memilih yaitu paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara.

Tabel 10
Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Pindah Masuk		
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Blimbing	11	175	370	161	531
2	Klojen	8	34	102	74	176

3	Kedungkandang	11	109	104	121	225
4	Sukun	11	232	212	240	452
5	Lowokwaru	12	170	281	189	470
Kota Malang		53	718	1.069	785	1.854

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk pemilih pindah masuk, dapat dilihat pada Tabel 10. Rekapitulasi DPTb pindah masuk di Kota Malang tersebar di 5 Kecamatan, 53 Kelurahan, dan 718 TPS dengan jumlah total pemilih 1.854 pemilih yang terdiri dari 1.069 pemilih laki-laki dan 785 pemilih Perempuan.

Tabel 11
Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (Dptb) Untuk Pemilih Pindah Keluar

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Pindah Masuk		
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Blimbing	11	163	181	143	324
2	Klojen	11	50	48	45	93
3	Kedungkandang	12	155	147	136	283
4	Sukun	11	197	249	255	504
5	Lowokwaru	12	170	319	218	537
Kota Malang		57	735	944	797	1.741

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk pemilih pindah keluar, dapat dilihat pada Tabel 11. Rekapitulasi DPTb pindah keluar di Kota Malang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, dan 735 TPS dengan jumlah total pemilih 1.741 pemilih yang terdiri dari 944 pemilih laki-laki dan 797 pemilih Perempuan.



Gambar 4.6
Dokumentasi Wawancara Penelitian

Selama proses penetapan DPT di Kota Malang, Nur El Fatih, S.Sos. juga menegaskan bahwa penetapan DPT di Kota Malang menjalani proses yang sangat Panjang serta telah melalui proses musyawarah dengan berbagai elemen Masyarakat di Kota Malang.

“Kalau melalui tahap musyawarah itu pasti, jadi dari KPU Kota Malang dalam proses rekapitulasi dan pencocokan data pemilih berkoordinasi dengan Dukcapil Kota Malang untuk memastikan data pemilih dan berkoordinasi dengan perangkat kelurahan se Kota Malang baik dari RT sampai Lurah untuk ikut serta dalam pencocokan data pemilih dibantu dengan Pantarlih, sebelum penetapan daftar pemilih, kita musyawarah lagi untuk memvalidkan kembali data daftar pemilih”⁸⁶

Jadi, dalam proses rekapitulasi dan pencocokan data daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah di Kota Malang, KPU Kota Malang melakukan koordinasi dengan

⁸⁶ Nur Elfatih, Wawancara (KPU Kota Malang, 15 Mei 2025)

berbagai elemen masyarakat dan perangkat kelurahan untuk ikut serta membantu dalam pencocokan data pemilih. Selain itu sebelum penetapan daftar pemilih juga dilakukan musyawarah untuk memastikan data yang akan ditetapkan sudah sesuai dengan data Masyarakat.

2. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Malang

Konsep *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik) dapat dipahami sebagai tata Kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, responsife, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas dan bervisi strategis dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.⁸⁷ Pada proses penetapan DPT Kota Malang, KPU Kota Malang harus mencerminkan lembaga pemerintah yang mengaktualisasikan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut merupakan bentuk ke profesionalitasan KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berikut analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses penetapan DPT oleh KPU Kota Malang:

a. Prinsip Transparansi

Menurut peneliti, KPU Kota Malang sudah transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan keterbukaan informasi setiap penyelenggaraan proses penetapan DPT di Kota Malang dalam persiapan Pemilu Kepala Daerah di Kota Malang serta pertanggungjawaban kepada pihak-

⁸⁷ Ni Putu Tirka Widanti. *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur*. Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.1. Tahun 2022. Hal, 77.

pihak terkait. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Nur Elfatih S.Sos. dalam wawancara penelitian yang menyatakan bahwa :

“Kalau untuk hasil penetapan DPT, KPU Kota Malang akan melaporkan hasilnya kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Malang, Perangkat Pemerintah Kota Malang, Tim Pasangan Calon Tingkat Malang Kota dan selain itu juga kita publikasikan melalui media online KPU Kota Malang”⁸⁸



Gambar 4.7
Dokumentasi Wawancara Penelitian

Selain melaporkan kepada Lembaga KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Malang, Perangkat Pemerintah Kota Malang, dan Tim Pasangan Calon Tingkat Malang Kota, hasil penetapan DPT juga disebarluaskan melalui media online resmi KPU Kota Malang baik website maupun Instagram KPU Kota Malang.

⁸⁸ Nur Elfatih, Wawancara, (KPU Kota Malang, 15 Mei 2025)

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas yaitu pelayanan public yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.⁸⁹ Sesuai data yang didapatkan, KPU Kota Malang sudah melaksanakan proses penyelenggaraan penetapan DPT sesuai dengan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Proses tersebut berawal dari proses Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Penyusunan Daftar Pemilih Tetap, dan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan atau DPTb serta penyebarluasan informasi hasil penetapan DPT kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, dan tim pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Malang dalam proses penyelenggaraan penetapan DPT tidak melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, dalam hal pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan proses penetapan DPT, KPU Kota Malang telah membuat pelaporan tahapan pemutkhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan

⁸⁹ Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. "Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government: Perspektif Teori Pengawasan." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 24, no. 281 (2009), 47.

data tiap proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih sesuai yang sudah dipaparkan pada data proses penetapan DPT diatas.

c. Supremasi Hukum

Supremasi Hukum dalam tata kelola pemilu menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku tanpa diskriminasi atau keberpihakan.⁹⁰ Proses penetapan DPT diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dalam pelaksanaan penetapan DPT harus mengacu kepada peraturan tersebut.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, proses penetapan DPT di Kota Malang sesuai dengan tahapan yang ada di Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa Tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan bahan daftar pemilih (DP4), daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, dan DPTb.

KPU Kota Malang melakukan rangkaian penetapan DPT tersebut sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 12
Jadwal Tahapan dan Penyusunan Daftar Pemilih

⁹⁰ Ni Putu Tirka Widanti. *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur*. Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.1. Tahun 2022. Hal, 79.

No	Program/ Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2.	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3.	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4.	Penyusunan DPSHP	Minggu 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5.	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6.	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

Dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa KPU Kota Malang sudah melaksanakan tahapan penetapan DPT sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Prinsip Responsif

Responsifitas penyelenggara pemilu diwujudkan melalui kemampuan untuk merespon dengan cepat dan tepat terhadap dinamika politik, aspirasi masyarakat, dan tantangan yang muncul selama proses pemilu.⁹¹ Ketiga aspek ini harus terintegrasi dalam sistem manajemen pemilu yang adaptif dan berkelanjutan untuk menjamin kualitas demokrasi yang semakin baik dari waktu ke waktu.⁹²

⁹¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, *Administrative Law and Government journal*, Vol. 2, no.4, Tahun 2019, 617, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>

⁹² Abdul Kahar Maranjaya, *Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan*, *Jurna Sosial dan Teknologi*, Vol.02. Tahun 2022. Hal, 236

KPU Kota Malang dalam proses penetapan DPT harus responsive dalam menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi.

Selama proses penetapan DPT di KPU Kota Malang terdapat beberapa problematika diantaranya perubahan identitas pemilih dan perbedaan data antara system dengan data yang ditemukan dalam coklit. Kemudian KPU Kota Malang melakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan PPS, PPK, Pantarlih, dan dinas kependudukan Kota Malang. KPU Kota Malang dalam merespon problematika proses penetapan DPT tersebut dapat dikatakan responsif. Selain itu, KPU Kota Malang dapat menyesuaikan dinamika politik yang dihadapi, baik dalam proses Pemilu sampai pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Malang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Walaupun masih terdapat beberapa masalah, tapi masalah tersebut dapat ditanggulangi dengan cepat.

e. Prinsip Berorientasi pada Konsensus

Prinsip ini berkaitan dengan mediasi untuk mencapai kesepakatan luas demi kepentingan Masyarakat.⁹³ Pada proses penetapan DPT di Kota Malang, KPU Kota Malang melaksanakan berbagai rangkaian rapat pleno terbuka dengan tujuan untuk mencapai konsensus antar kelompok panitia Pemilu, baik dari PPS, PPK, Pantarlih, Bawaslu, Partai Politik, dan KPU Kota Malang. Salah satu rapat pleno yang dilakukan adalah rapat pleno penetapan DPT yang dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam Pemilu, diantaranya PPS, PPK, Bawaslu, Pemerintah Daerah, Tim Pemenangan Calon, dan Lembaga Masyarakat. Rapat pleno tersebut

⁹³ Widodo, Bambang Eka Cahya, Awang Darumurti, and Achmad Nurmandi, *Strategi Pelembagaan Good Governance Dalam Proses Pemilu Di Indonesia*, FISIP Universitas Andalas, (2016), 524.

sebagai wadah untuk mencapai suatu kesepakatan dalam menyepakati data final yang digunakan dalam Pemilu nantinya.

f. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dapat dipahami sebagai keseimbangan dalam pemenuhan hak Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu nantinya. Prinsip ini memastikan semua Masyarakat merasa memiliki bagian dan tidak terpinggirkan, khususnya kelompok rentan.⁹⁴ Hal tersebut memastikan tidak ada hak Masyarakat yang tercederai dan semua Masyarakat sudah mendapatkan haknya sebagai warga negara dalam memberikan kontribusinya pada pemilihan umum. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, dalam hal keadilan pemenuhan hak setiap warga negara, KPU Kota Malang telah mengimplementasikannya dalam proses penetapan DPT di Kota Malang. Pengimplementasian prinsip keadilan tersebut terdapat dalam pendataan Lokasi khusus seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kota Malang serta pemindahan tempat pemilihan bagi warga yang tidak asli Kota Malang supaya tetap bisa memilih dalam pemilihan umum.

Pada proses penetapan DPT di Lokasi Khusus terdapat TPS Lokasi Khusus di Kota Malang yang tersebar di 2 Kecamatan, 2 Kelurahan, 6 TPS. Adapun jumlah pemilihnya yaitu 2.862 pemilih yang terdiri dari 2.505 pemilih laki-laki dan 357 pemilih Perempuan. Keberadaan TPS Lokasi Khusus di Kota Malang yaitu di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing (Lapas Kelas I Malang, Jalan Asahan Kota Malang) dan di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun (Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Kebonsari Kota Malang). Selain itu, untuk data pindah

⁹⁴ Widodo, Bambang Eka Cahya, Awang Darumurti, and Achmad Nurmandi. "Strategi Pelembagaan Good Governance Dalam Proses Pemilu Di Indonesia." FISIP Universitas Andalas, (2016), 524.

masuk (warga luar yang ikut memilih di Kota Malang) terdapat pada rekapitulasi DPTb pindah masuk di Kota Malang yang tersebar di 5 Kecamatan, 53 Kelurahan, dan 718 TPS dengan jumlah total pemilih 1.854 pemilih yang terdiri dari 1.069 pemilih laki-laki dan 785 pemilih Perempuan.

g. Prinsip Efektivitas dan Efisien

Prinsip efektivitas dan efisien dapat dipahami sebagai upaya proses suatu lembaga menghasilkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pada proses penetapan DPT, efisiensi dan efektivitas diimplementasikan oleh KPU Kota Malang melalui penggunaan system Sidalih dan aplikasi Coklit yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pemutakhiran data dibandingkan metode manual. Selain itu KPU Kota Malang juga memanfaatkan berbagai media social Lembaga untuk mempublikasikan berbagai informasi mengenai tahapan menuju Pemilu 2024. Hal tersebut berdampak pada penyebaran informasi yang semakin cepat, efektif, dan efisien sehingga informasi mudah diakses oleh semua masyarakat dan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak.

h. Prinsip Bervisi Strategis

Prinsip ini dalam hal Pemilu di Indonesia menuntut lembaga KPU untuk memiliki perspektif jangka Panjang mengenai tata Kelola dan pembangunan manusia untuk pelaksanaan Pemilu. Pada konteks penetapan DPT, visi strategis berarti tidak hanya menyajikan DPT yang akurat untuk pemilu saat ini, tapi juga membangun suatu system data pemilih yang berkelanjutan, adaptif, dan semakin andal untuk masa depan. KPU Kota Malang dalam proses penetapan DPT masih pada tahap transisi. Peralihan dari system yang sepenuhnya manual ke

penggunaan system informasi data pemilih (Sidalih) dan aplikasi mobile e-coklit. Hal ini menunjukkan adanya visi untuk memanfaatkan teknologi demi efisiensi dan akurasi data, ini adalah sebuah evolusi yang terencana bukan solusi sesaat.

Walaupun KPU Kota Malang dalam proses penetapan DPT menggunakan teknologi digital, KPU Kota Malang juga masih menggunakan metode pencocokkan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah secara massal. Hal ini menunjukkan visi strategis jangka panjang masih belum tercapai sepenuhnya. Coklit pada dasarnya adalah metode untuk memverifikasi kegalan system dan dalam system yang bervisi strategis pembaruan data seharusnya terjadi secara otomatis atau berdasarkan laporan kejadiannya. Misalnya, terdapat laporan mengenai data kematian dari dinas Kesehatan , kemudian dukcapil langsung memperbarui status pemilih tanpa harus menunggu verifikasi periodik yang membutuhkan waktu yang Panjang yaitu 5 tahun sekali.

i. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Prinsip Partisipasi Masyarakat yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.⁹⁵ Berdasarkan data yang sudah didapat, KPU Kota Malang dalam proses penetapan DPT sudah mengikutsertakan masyarakat. Salah satunya dalam kegiatan coklit dan pemutakhiran daftar pemilih. Selain itu, panitia pelaksana pemilu juga merekrut dari berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, diantaranya Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

⁹⁵ M, Herry. *Pluralisme Budaya dalam Reformasi Hukum di Indonesia*. el Harakah: Jurnal Budaya Islam, 5(1), 2008, 63, doi:<https://doi.org/10.18860/el.v5i1.5151>

untuk proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan menuju Pemilu.



Gambar 4.8
Dokumentasi Wawancara Penelitian

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang sudah dikatakan oleh Nur Elfatih, S.Sos bahwa penetapan DPT di Kota Malang menjalani proses yang sangat Panjang serta telah melalui proses musyawarah dengan berbagai elemen Kemasyarakatan di Kota Malang.

“Kalau melalui tahap musyawarah itu pasti, jadi dari KPU Kota Malang dalam proses rekapitulasi dan pencocokan data pemilih berkoordinasi dengan Dukcapil Kota Malang untuk memastikan data pemilih dan berkoordinasi dengan perangkat kelurahan se Kota Malang baik dari RT sampai Lurah untuk ikut serta dalam pencocokan data pemilih dibantu dengan Pantarlih, sebelum penetapan daftar pemilih, kita musyawarah lagi untuk memvalidkan kembali data daftar pemilih”⁹⁶

Namun, dalam proses penetapan DPT juga mengalami berbagai tantangan dan kekurangan. Nur El Fatih, S.Sos. menyampaikan bahwa:

⁹⁶ Nur Elfatih, Wawancara (KPU Kota Malang, 15 Mei 2025)

“Kalau tantangan dan kekurangan pasti ada, tantangan itu ya meliputi ketidaklengkapan data pemilih, kesalahan pengumpulan data dan kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat”⁹⁷

Selain itu, dari data yang peneliti dapat bahwa tantangan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap terdapat beberapa kendala yaitu data pemilih yang tidak sinkron antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT),serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak pilih dan prosedur pembaharuan data.⁹⁸

Dari tantangan dan permasalahan tersebut menurut peneliti perlunya strategi komprehensif yang melibatkan kolaborasi antara KPU Kota Malang, Pemerintah Daerah Kota Malang, dan Masyarakat Kota Malang untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara efektif. Keberhasilan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi pada kapasitas kelembagaan, partisipasi Masyarakat, serta penerapan teknologi berbasis data yang akurat. Jadi, integrasi antara pendekatan partisipatoris dan teknologi digital dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan sekaligus memperkuat demokrasi lokal.

Berdasarkan analisis mendalam, proses pengambilan keputusan penetapan DPT di KPU Kota Malang dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *Good Governance* dan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024

⁹⁷ Nur Elfatih, Wawancara, (KPU Kota Malang, 15 Mei 2025)

⁹⁸ Muhammad Toyib, dkk. *Dinamika Pilkada Kota Malang Tahun 2024*. KPU Kota Malang. Tahun 2024. Hal. 57

tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Proses pengambilan keputusan penetapan DPT di KPU Kota Malang telah menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang sangat baik.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, khususnya dalam aspek sinkronisasi data pemilih antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak pilih dan prosedur pembaharuan data, sehingga perlunya strategi yang solutif yang melibatkan kolaborasi antara KPU Kota Malang, Pemerintah Daerah Kota Malang, dan Masyarakat Kota Malang untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip syura dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Malang tahun 2024 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *good governance* dan regulasi PKPU Nomor 7 Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Malang telah mengimplementasikan prinsip *syura* (musyawarah) perspektif Al-Jabiri dalam proses penetapan DPT dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti partai politik, Panwaslu, dan masyarakat melalui forum uji publik serta rapat pleno terbuka. Partisipasi aktif, dialog terbuka, serta pengambilan keputusan secara kolektif menunjukkan bahwa prinsip musyawarah telah diterapkan secara fungsional dalam proses tersebut. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam tata kelola yang menjunjung partisipasi, kebebasan pendapat, dan tanggung jawab kolektif.
2. Proses penetapan DPT oleh KPU Kota Malang telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yakni prinsip partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas dan bervisi strategis. KPU Kota Malang menjalankan tahapan secara terbuka dan terdokumentasi, memberikan akses informasi kepada publik, serta membuka ruang koreksi melalui uji publik. Selain itu, seluruh prosedur pelaksanaan penetapan DPT telah mengacu pada ketentuan

dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024, khususnya terkait dengan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, khususnya dalam aspek sinkronisasi data pemilih antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak pilih dan prosedur pembaharuan data.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan DPT oleh KPU Kota Malang tahun 2024 tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga mencerminkan integrasi nilai-nilai demokratis dan etika Islam dalam penyelenggaraan pemilu.

B. Saran

1. Penulis menyarankan KPU Kota Malang perlu memperkuat sistem koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dukcapil, Rt/Rw, dan Kelurahan untuk proses verifikasi data pemilih agar meminimalisir problematika pada data daftar pemilih.
2. Penulis menyarankan KPU Kota Malang untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan DPT melalui media online maupun sosialisasi secara langsung serta perlunya pelatihan secara berkelanjutan bagi petugas KPU dan petugas Pemilu baik PPS, PPK, Pantarlih, mengenai mekanisme proses penetapan DPT.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Skripsi

- Azhari. *Islam dan Demokrasi Dalam Tinjauan Studi Klasik*. Addayyan, 18 (1). Tahun 2023.
- Cahya Susila Wibawa, Kadek, *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, *Journal Administrative Law & Governance*, Vol.2, Tahun 2019.
- Efendi, Sumardi. *Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, vol 3, no 1. Tahun 2024. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. "Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government: Perspektif Teori Pengawasan." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 24, no. 281 (2009): 42-58.
- Hakim, M. Aunul (2014) *Indonesian presidential candidacy on constitutional democracy perspective*. *Social Sciences and Humanities*, 5 (2), 2014, 445-452
- Herry, Musleh. *Pluralisme Budaya dalam Reformasi Hukum di Indonesia*. el Harakah: *Jurnal Budaya Islam*, 5(1), 2008, 63, doi:<https://doi.org/10.18860/el.v5i1.5151>
- Heryanto, Yanto. *Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia*. *Jurnal Logika*, Vol XII, No 3. Tahun 2014.
- Ibrahim, Wakhid, Suhandi, dan Shomad. *Konstitusi Madinah Dalam Mmembangun Civil Society*. *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16 (1). Tahun 2020. <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6541>
- Kahar Maranjaya, Abdul, *Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan*, *Jurna Sosial dan Teknologi*, Vol.02. Tahun 2022.
- Kurniawan, Luthfi J., and Mustafa Lutfi. *Hukum dan kebijakan publik: perihal negara, masyarakat sipil, dan kearifan lokal dalam perspektif politik kesejahteraan*. Setara Press, 2017.
- M. Liando, Daud. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat*. *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum*, vo.3. Tahun 2016.

- Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *PERSPEKTIF*, 11(3). Tahun 2022.
- Mulyani, S., & Hawignyo. *Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Tahun 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10654164>
- Resmadiktia, N., Utomo, Y., & Aiman, L. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), Tahun 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Runturambi, Merry, Johny Lumolos, and Daud M. Liando. *Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Tumpa-an Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Governance* 1, no. 2 . Tahun 2021.
- Setyobudi, Teguh and Suwandi, S. *Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik/The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach*. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 12 (2), 255-278. 2020.
- Sudarti, Sri. *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan*. *Jurnal Manajemen, Keuangan, dan Komputer*, vol 3, No 1. Tahun 2019.
- Suroso, *Pemilu dan Ide-Ide Dasar Good Governance Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen Ke IV*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, Tahun 2009.
- Tabo, Sarfan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, and Ramli Mobonggi. *Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Sosio Sains* vol.7, no. 2. Tahun 2022.
- Widanti, Ni Putu Tirka. *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur*. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.3, No.1. Tahun 2022.
- Zairudin, Ahmad, Wahyudi, Agus, Hasyim, Achmad Shocibul, dan Al Muntasor, Elman Sidni. *Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan DPT Oleh KPU*. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.1. Tahun 2022.
- Zairudin, Ahmad. *Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum*. *Jurnal Legal Studies*, vol.1. Tahun 2021. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/2049/852>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Buku

Dudung Abdurahman. *Komunitas Multikultural Dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Ombak. Tahun 2014.

Hamzani, Achmad Irawan dan Aravik, Haris. *Politik Islam : Sejarah dan Pemikiran* . Pekalongan : Nasya Expanding Management. Tahun 2021

Hidayat, A. *Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Addin*, 9(2). Tahun 2015.

Inswide. *Wawasan Pendidikan Karakter* (Pekalongan : Nasya Expanding Management, Tahun 2021).

Karmis Dan Karjono, *Studi Analisis Kebijakan Publik* (Semarang: Pilar Nusantara, 2020).

Makmu, Geubrina. *Implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi: Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Kopkaga Syariah Aceh*, (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi. Tahun 2002

Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik* . (Bandung : Alfabeta, 2018).

Lutfi, Mustafa. *Hukum sengketa pemilukada di Indonesia: gagasan perluasan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi*. UII Press, 2010.

Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta : Unisri Press, 2020)

Radyan Danar, Oscar. *Teori Governance*, Yogyakarta : Deepublish. Tahun 2022.

Sedarmayanti. *Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju,. Tahun 2007.

Subakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. cetakan pertama. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta Selatan. 2013. Hal. 1

Syuhud, Fatih. *Islam dan Politik : Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*. Malang : Pustaka Alkhoirot. Tahun 2019.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok : Rajawali Pers. Tahun 2017.

Website /Online

Berita Acara Nomor : 356/PL.02.1-BA/3573/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Malang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. *Profile KPU Kota Malang*. Website; Kota-Malang.kpu.go.id. <https://kota-malang.kpu.go.id/page/read/profil-anggota-kpu-kota-malang>

Anantara News. *DPT Pilkada Kota Malang 2024 ditetapkan sebanyak 660.774 jiwa*. Tahun 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4350839/dpt-pilkada-kota-malang-2024-ditetapkan-sebanyak-660774-jiwa>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara

Nama : Nur El Fatin
Jabatan : Komisaris Rendah
Instansi : KPU Kota Malang

INSTRUMEN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Jawaban Lain
1.	Kapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan? tanggal berapa dan dimana ?			Tanggal 31 September 2024 di kota Malang
2.	Apakah dalam penetapan DPT dihadiri oleh Bawaslu Kota Malang?	✓		
3.	Apakah dalam penetapan DPT dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan?	✓		
4.	Apakah dalam penetapan DPT dihadiri oleh Forkopmda Kota Malang?	✓		
5.	Apakah dalam penetapan DPT dihadiri oleh Pemantau Pemilihan?	✓		
6.	Apakah dalam penetapan DPT dihadiri oleh Tim Pasangan Calon?	✓		dihadiri oleh perwakilan pasangan calon
7.	Berapa Jumlah DPT dalam Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024?			660.744
8.	Apakah Penetapan DPT dilakukan dengan cara rapat pleno terbuka ?	✓		Pada tanggal 31 September 2024
9.	Apakah ada hasil penetapan DPT yang dituangkan dalam keputusan KPU? Kalau ada bisa diakses dimana?			Ada di web KPU kota Malang

10.	Bagaimana urutan proses penetapan DPT di wilayah Kota Malang?			<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Peridulur Pemilih (kontesab Pemilih/pilkada (DPA)) - Pendusunan Daftar Pemilih SASIL Sinkronisasi - Pemutakhiran Daftar Pemilih (ceklist) - Pendusunan Daftar Pemilih Sementara - Finalisasi Daftar Pemilih Tetap
11.	Apakah hasil penetapan DPT disampaikan kepada KPU Provinsi?	✓		
12.	Apakah hasil penetapan DPT disampaikan kepada Bawaslu Kota?	✓		
13.	Apakah hasil penetapan DPT disampaikan kepada Perangkat Pemerintah tingkat Kota?	✓		
14.	Apakah hasil penetapan DPT disampaikan kepada Tim Pasangan Calon Tingkat Kota Malang?	✓		
15.	Apakah dalam rekapitulasi dan penetapan DPT menggunakan konsep musyawarah dengan berbagai lembaga terkait ?	✓		itu benar dia proses musyawarah karena akan proses penetapan DPT sangat panjang proses
16.	Apa aja lembaga tersebut dan apakah ada perwakilan dari tokoh masyarakat setempat dalam proses penetapan DPT?			lembaga pemasyarakatan di kota Malang.

17.	Apa tantangan dan hambatan dalam proses penetapan DPT di Kota Malang?			<p>tantangan dalam penetapan DPT meliputi ketidaklengkapan data, kesalahan pengumpulan data dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.</p>
18.	Bagaimana solusi atau saran untuk pemilihan yang akan datang ?			<p>lebih di fungsikan sosialisasi dan proses pemutakhiran data daftar pemilih yang sehingga data yang sudah di data bisa menjadi kunci untuk penetapan (dpt)</p>

Malang, 15 Mei 2025

KOMISIONER PENDATIN KPU KOTA MALANG



NUR EL FATIH, S.Sos

2. Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pantarlih



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

BERITA ACARA
NOMOR : 252/PL.02.1-BA/3573/2024

TENTANG

RAPAT PLENO PERUBAHAN PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS), JUMLAH KARTU KELUARGA (KK) DAN JUMLAH PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KPU KOTA MALANG

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kantor KPU Kota Malang Jalan Bantaran No. 6, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perubahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Jumlah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di KPU Kota Malang.

Rapat Pleno dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB yang dipimpin oleh Muhammad Toyib selaku Ketua KPU Kota Malang yang dihadiri Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Adapun kesimpulan Rapat Pleno memutuskan

1. Menetapkan jumlah maksimal pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah 600 pemilih per TPS;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melakukan kegiatan pemetaan TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Hasil Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dengan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 sejumlah 662.155 pemilih dan letak geografis kelurahan di wilayah Kota Malang dengan membagi maksimal 600 pemilih per TPS. Hasilnya total jumlah TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah 1.173 TPS dengan rata-rata 565 Pemilih per TPS;

3. Menetapkan jumlah Kartu Keluarga (KK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berdasarkan Data Hasil Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dengan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 sejumlah 287.291 KK;
4. Menetapkan jumlah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sejumlah 2.332 orang;
5. Terdapat perubahan jumlah pantarlih di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing, yang sebelumnya berjumlah 49 pantarlih menjadi 50 pantarlih. Serta di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru, yang sebelumnya berjumlah 48 pantarlih menjadi 47 pantarlih;
6. Adapun rincian jumlah TPS per kelurahan, jumlah KK dan jumlah Pantarlih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Malang
 Pada tanggal : 22 Juni 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- | | | |
|--------------------------|---------|-------|
| 1. MUHAMMAD TOYIB | Ketua | |
| 2. NUR EL FATHI | Anggota | |
| 3. ALI AKBAR | Anggota | |
| 4. FITRIA YULIANI | Anggota | |
| 5. KOSTANTINUS NARANLELE | Anggota | |



Lampiran 1

Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Kartu Keluarga (KK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di KPU Kota Malang

Nomor : 252/PL.02.1-BA/3573/2024

Tanggal : 22 Juni 2024

**JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KPU KOTA MALANG**

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH TPS PEMETAAN	HASIL SINKRONISASI DP4			RERATA	JUMLAH PANTARUH
			L	P	TOTAL		
A.	BLIMBING	245	68.757	73.770	142.527	582	488
1	BALEARIOSARI	12	3.385	3.576	6.961	581	24
2	ARJOSARI	14	3.778	4.020	7.798	557	27
3	POLOWUEN	16	4.627	4.813	9.440	590	32
4	PURWODADI	25	7.146	7.595	14.741	590	50
5	BLIMBING	11	3.162	3.357	6.519	593	22
6	PANDANWANGI	43	12.464	12.910	25.374	591	86
7	PURWANTORO	38	10.562	11.231	21.793	574	76
8	BUNULREJO	34	9.680	10.361	20.041	590	68
9	KESATRIAH	11	2.311	4.060	6.371	580	22
10	POLEHAN	25	7.040	7.286	14.326	574	50
11	JODIPAN	16	4.602	4.561	9.163	573	31
B.	KLOJEN	141	37.327	40.492	77.819	552	279
1	KLOJEN	9	2.054	2.354	4.408	490	17
2	RAMPALCELAKET	9	2.111	2.417	4.528	504	18
3	SAMAAN	14	3.870	4.126	7.996	572	28
4	KIDULDALEM	8	2.289	2.376	4.665	584	16
5	SUKOHARJO	12	3.237	3.504	6.741	562	24
6	KASIN	18	4.639	5.140	9.779	544	36
7	KAUMAN	12	3.210	3.522	6.732	561	24
8	ORO-ORO DOWO	14	3.779	4.156	7.935	567	28
9	BARENG	20	5.505	5.907	11.412	571	40
10	GADING KASRI	12	3.067	3.231	6.298	525	22
11	PENANGGUNGAN	13	3.566	3.759	7.325	564	26
C.	KEDUNGKANDANG	276	78.255	79.894	158.149	574	549
1	KOTALAMA	39	11.486	10.966	22.452	576	78
2	MERGOSONO	24	6.989	6.840	13.829	577	48
3	BUMIAYU	27	7.847	7.872	15.719	575	54
4	WONKOYO	11	2.862	2.921	5.783	526	21
5	BURING	21	6.014	6.084	12.098	577	42
6	KEDUNGKANDANG	16	4.439	4.507	8.946	560	32
7	LESANPURO	27	7.800	8.128	15.928	590	54
8	SAWOJAJAR	36	10.070	10.909	20.979	583	72
9	MADYOPURO	30	8.421	8.752	17.173	573	59
10	CEMOROKANDANG	20	5.551	5.634	11.185	560	40
11	ARJOWINANGUN	15	4.254	4.623	8.877	592	30
12	TLOGOWARU	10	2.722	2.658	5.380	538	19

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH TPS PEMETAAN	HASIL SINKRONISASI DP4			RERATA	JUMLAH PANTARLIH
			L	P	TOTAL		
D	SUKUN	282	76.116	78.501	154.617	549	561
	1 CIPTOMULYO	18	4.963	5.011	9.974	555	36
	2 GADANG	29	7.576	7.778	15.354	530	58
	3 KEBONSARI	15	3.870	4.049	7.919	528	30
	4 BANDUNGREJOSARI	43	11.834	12.283	24.117	561	86
	5 SUKUN	27	7.036	7.550	14.586	541	54
	6 TANJUNGREJO	38	10.926	11.095	22.021	580	76
	7 PISANGCANDI	21	5.524	5.838	11.362	542	41
	8 BANDULAN	25	6.484	6.761	13.245	530	49
	9 KARANGBESUKI	28	7.443	7.798	15.241	545	56
	10 MULYOREJO	24	6.520	6.426	12.946	540	47
	11 BAKALANKRAJAN	14	3.940	3.912	7.852	561	28
E	LOWOKWARU	229	62.665	66.378	129.043	564	455
	1 TUNGGULWULUNG	13	3.566	3.732	7.298	562	26
	2 MERIOSARI	22	6.481	6.650	13.131	597	44
	3 TLOGOMAS	20	5.369	5.660	11.029	552	40
	4 DINOYO	15	4.199	4.446	8.645	577	30
	5 SUMBERSARI	11	2.979	3.152	6.131	558	21
	6 KETAWANGGEDE	7	1.886	1.990	3.876	554	13
	7 JATIMULYO	27	7.287	7.695	14.982	555	54
	8 TUNJUNGSEKAR	24	6.543	6.809	13.352	557	47
	9 MOJOLANGU	30	8.316	8.886	17.202	574	60
	10 TULUSREJO	23	6.136	6.617	12.753	555	46
	11 LOWOKWARU	26	6.959	7.737	14.696	566	52
	12 TASIKMADU	11	2.944	3.004	5.948	541	22
JUMLAH KESELURUHAN		1.173	323.120	339.035	662.155	565	2.332

Lampiran 2

Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Kartu Keluarga (KK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di KPU Kota Malang

Nomor : 252/PL.02.1-BA/3573/2024

Tanggal : 22 Juni 2024

**JUMLAH KARTU KELUARGA (KK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KPU KOTA MALANG**

NO.	NAMA KELURAHAN		JUMLAH KK
A.	BLIMBING		62.263
	1	ARIOSARI	3.387
	2	BALEARJOSARI	3.004
	3	BLIMBING	2.875
	4	BUNULREJO	8.759
	5	JODIPAN	3.979
	6	KESATRIAN	3.341
	7	PANDANWANGI	10.862
	8	POLEHAN	6.214
	9	POLOWIJEN	4.057
	10	PURWANTORO	9.306
	11	PURWODADI	6.479
B.	KLOJEN		34.250
	1	BARENG	4.992
	2	GADING KASRI	2.760
	3	KASIN	4.265
	4	KAUMAN	2.979
	5	KIDULDALEM	2.054
	6	KLOJEN	1.964
	7	ORO-ORO DOWO	3.524
	8	PENANGGUNGAN	3.210
	9	RAMPALCELAKET	2.012
	10	SAMAAN	3.541
	11	SUKOHARJO	2.949
C.	KEDUNGKANDANG		68.340
	1	ARJOWINANGUN	3.836
	2	BUMIAYU	6.613
	3	BURING	5.298
	4	CEMOROKANDANG	4.770
	5	KEDUNGKANDANG	3.920
	6	KOTALAMA	9.696
	7	LESANPURO	6.853
	8	MADYOPURO	7.328
	9	MERGOSONO	6.072
	10	SAWOJAJAR	8.972
	11	TLOGOWARU	2.366
	12	WONOKOYO	2.616

NO.	NAMA KELURAHAN		JUMLAH KK
D	SUKUN		67.112
	1	BAKALANKRAJAN	3.431
	2	BANDULAN	5.743
	3	BANDUNGREJOSARI	10.313
	4	CIPTOMULYO	4.480
	5	GADANG	6.724
	6	KARANGBESUKI	6.540
	7	KEBONSARI	3.400
	8	MULYOREJO	5.581
	9	PISANGCANDI	4.881
	10	SUKUN	6.368
	11	TANJUNGREJO	9.651
E	LOWOKWARU		55.326
	1	DINOYO	3.726
	2	JATIMULYO	6.338
	3	KETAWANGGEDE	1.679
	4	LOWOKWARU	6.398
	5	MERIOSARI	5.525
	6	MOJOLANGU	7.388
	7	SUMBERSARI	2.692
	8	TASIK MADU	2.603
	9	TLOGOMAS	4.753
	10	TULUSREJO	5.531
	11	TUNGGULWULUNG	3.036
	12	TUNJUNGSEKAR	5.657
JUMLAH KESELURUHAN			287.291

3. Penambahan TPS Berdasarkan Kegiatan dan Evaluasi Hasil Coklit



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Nomor : 439/PL.02.1-SD/3573/2024

Malang, 26 Juli 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Perihal : Penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
Serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024

Kepada:

Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
di -
SURABAYA

Berdasarkan kegiatan dan evaluasi hasil pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap A- Daftar Pemilih oleh Pantarlih di wilayah kerja Kota Malang yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024.

Terdapat beberapa kelurahan yang memerlukan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan kronologis alasan sebagaimana terlampir dan berjumlah 9 TPS dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penambahan TPS
1	Blimbing	Blimbing	1
2	Blimbing	Polehan	1
3	Blimbing	Jodipan	1
4	Kedungkandang	Kotalama	2
5	Kedungkandang	Tlogowaru	1
6	Kedungkandang	Madyopuro	1
7	Sukun	Pisang Candi	2
KOTA MALANG			9

Demikian surat pengajuan kami, atas perhatian dan periksanya disampaikan terima kasih.

Ketua,


MUHAMMAD TOYIB

Tembusan:
Arsip.

4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Malang



KPU KOTA MALANG

BERITA ACARA

Nomor : 307/PL.02.1-BA/3573/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KOTA MALANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2024

Pada hari Minggu tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Grand Mercure Malang Mirama, Jalan Raden Panji Suroso No. 7, Kota Malang, KPU Kota Malang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut, KPU Kota Malang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Malang dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA MALANG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	57	1.188	323.269	337.514	660.783

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.
- d. Dst.


NIHIL

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Malang sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kota Malang
Pada tanggal : 11 Agustus 2024

KPU KOTA MALANG

- | | | |
|--------------------------|---------|--------|
| 1. MUHAMMAD TOYIB | KETUA | 1..... |
| 2. NUR EL FATHI | ANGGOTA | 2..... |
| 3. ALI AKBAR | ANGGOTA | 3..... |
| 4. FITRIA YULIANI | ANGGOTA | 4..... |
| 5. KOSTANTINUS NARANLELE | ANGGOTA | 5..... |
- 



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG TAHUN 2024
TINGKAT KOTA MALANG**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BLIMBING	11	253	10.862	9.304	1.176	
2	KLOJEN	11	141	1.131	1.698	5.050	
3	KEDUNGKANDANG	12	280	21.467	22.263	1.014	
4	SUKUN	11	285	5.874	6.755	1.334	
5	LOWOKWARU	12	229	4.712	5.398	1.033	
	TOTAL	57	1.188	44.046	45.418	9.607	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di Kota Malang Tanggal 11 Agustus 2024

KPU Kota Malang

1. MUHAMMAD TOYIB KETUA
2. NUR EL FATHI ANGGOTA
3. ALI AKBAR ANGGOTA
4. FITRIA YULIANI ANGGOTA
5. KOSTANTINUS NARANLELE ANGGOTA

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG TAHUN 2024
TINGKAT KOTA MALANG**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BLIMBING	11	253	70.718	73.367	144.085	
2	KLOJEN	11	141	37.032	40.220	77.252	
3	KEDUNGKANDANG	12	280	77.808	79.545	157.353	
4	SUKUN	11	285	75.407	78.329	153.736	
5	LOWOKWARU	12	229	62.304	66.053	128.357	
	TOTAL	57	1.188	323.269	337.514	660.783	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di Kota Malang Tanggal 11 Agustus 2024

KPU Kota Malang

1. MUHAMMAD TOYIB KETUA
2. NUR EL FATHI ANGGOTA
3. ALI AKBAR ANGGOTA
4. FITRIA YULIANI ANGGOTA
5. KOSTANTINUS NARANLELE ANGGOTA

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) LOKASI KHUSUS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG TAHUN 2024
TINGKAT KOTA MALANG

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG

No	Nama Kecamatan	REGULER				LOKASI KHUSUS				DAFTAR PEMILIH SEMENTARA			
		Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BLIMBING	248	68.218	73.359	141.577	5	2.500	-	2.508	253	70.718	73.367	144.085
2	KLOJEN	141	37.032	40.220	77.252	-	-	-	-	141	37.032	40.220	77.252
3	KEDUNGRANDANG	280	77.808	79.545	157.353	-	-	-	-	280	77.808	79.545	157.353
4	SUKUN	284	75.402	77.980	153.382	1	5	349	354	285	75.407	78.329	153.726
5	LOWOKWARU	229	62.304	66.053	128.357	-	-	-	-	229	62.304	66.053	128.357
	TOTAL	1.182	320.764	337.157	657.921	6	2.505	357	2.862	1.188	323.269	337.514	660.783

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di Kota Malang Tanggal 11 Agustus 2024

KPU Kota Malang

- MUHAMMAD TOYIB
- NUR EL PATHI
- ALI AKBAR
- FITRIA YULIANI
- KOSTANTINUS NARANLELE

- KETUA
ANGGOTA 2.....
ANGGOTA 3.....
ANGGOTA 4.....
ANGGOTA 5.....



5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Malang Tahun 2024



KPU KOTA MALANG

BERITA ACARA

Nomor : 356/PL.02.1-BA/3573/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KOTA MALANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2024

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Grand Mercure Malang Mirama, Jalan Raden Panji Suroso No. 7, Kota Malang, KPU Kota Malang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut, KPU Kota Malang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Malang dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA MALANG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	57	1.188	323.167	337.577	660.744

2. Menerima masukan data dari:

- a.
b.
c.
d. Dst.

NIHIL

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Malang sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kota Malang
Pada tanggal : 20 September 2024

KPU KOTA MALANG

1. MUHAMMAD TOYIB	KETUA	1.....
2. NUR EL FATHI	ANGGOTA	2.....
3. ALI AKBAR	ANGGOTA	3.....
4. FITRIA YULIANI	ANGGOTA	4.....
5. KOSTANTINUS NARANLELE	ANGGOTA	5.....





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG TAHUN 2024
TINGKAT KOTA MALANG**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BLIMBING	11	253	70.783	73.421	144.204	
2	KLOJEN	11	141	37.021	40.202	77.223	
3	KEDUNGKANDANG	12	280	77.774	79.591	157.365	
4	SUKUN	11	285	75.323	78.288	153.611	
5	LOWOKWARU	12	229	62.266	66.075	128.341	
TOTAL		57	1.188	323.167	337.577	660.744	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di Kota Malang Tanggal 20 September 2024

KPU Kota Malang

1 MUHAMMAD TOYIB KETUA
2 NUR EL FATHI ANGGOTA
3 ALI AKBAR ANGGOTA
4 FITRIA YULIANI ANGGOTA
5 KOSTANTINUS NARANLELE ANGGOTA

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG TAHUN 2024
TINGKAT KOTA MALANG**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BLIMBING	11	253	731	612	4.023	
2	KLOJEN	11	141	380	409	277	
3	KEDUNGKANDANG	12	280	754	742	3.400	
4	SUKUN	11	285	577	702	4.773	
5	LOWOKWARU	12	229	501	517	1.765	
TOTAL		57	1.188	2.943	2.982	14.238	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di Kota Malang Tanggal 20 September 2024

KPU Kota Malang

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1 MUHAMMAD TOYIB | KETUA |
| 2 NUR EL FATHI | ANGGOTA |
| 3 ALI AKBAR | ANGGOTA |
| 4 FITRIA YULIANI | ANGGOTA |
| 5 KOSTANTINUS NARANLELE | ANGGOTA |

1.

2.

3.

4.

5.



6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pindah Masuk dan Pindah Keluar



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

BERITA ACARA
NOMOR : 414 /PL.02.1-BA/3573/2024

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih Pindah Masuk

JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	53	718	1.069	785	1.854

2. Jumlah Pemilih Pindah Keluar



JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	57	735	944	797	1.741

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tersebut selanjutnya dituangkan lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Malang, 21 November 2024

KPU Kota Malang

- | | | |
|--------------------------|---------|---|
| 1. MUHAMMAD TOYIB | KETUA | 1.  |
| 2. ALI AKBAR | ANGGOTA | 2.  |
| 3. FITRIA YULIANI | ANGGOTA | 3.  |
| 4. KOSTANTINUS NARANLELE | ANGGOTA | 4.  |
| 5. NUR EL FATHI | ANGGOTA | 5.  |
- 

MODEL A-REKAP DPTB Kabko




REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024
TINGKAT KOTA MALANG

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN			JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN		
				L	P	L + P			L	P	L + P
1	BLIMBING	11	173	370	161	531	11	163	181	143	324
2	KLOJEN	8	34	102	74	176	11	50	48	45	93
3	KEDUNGKANDANG	11	109	104	121	225	12	155	147	136	283
4	SUKUN	11	232	212	240	452	11	197	249	255	504
5	LOWOKWARU	12	170	281	189	470	12	170	319	218	537
TOTAL		53	718	1069	785	1854	57	735	944	797	1741

Disahkan KPU Kabupaten/Kota di Malang Tanggal 21 November 2024
KPU Kota Malang

- | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------------------|---------|--|
| 1. MUHAMMAD TOYIB | Ketua |  |
| 2. ALI AKBAR | Anggota |  |
| 3. FITRIA YULIANI | Anggota |  |
| 4. KOSTANTINUS NARANLELE | Anggota |  |
| 5. NUR EL FATHI | Anggota |  |
- 